

**PEDOMAN TEKNIS BAGI BANK TERKAIT  
IMPLEMENTASI POJK NOMOR 51/POJK.03/2017  
TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN  
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK), EMITEN,  
DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan  
Otoritas Jasa Keuangan  
2018

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
I. Pendahuluan	1
II. Makna Praktis Delapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan	3
III. Prioritas Program Keuangan Berkelanjutan	6
IV. Langkah Strategis dalam Implementasi Program Keuangan Berkelanjutan	9
V. Kegiatan Usaha Berkelanjutan	15
A. Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	16
B. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	18
C. Keterkaitan 12 (Dua Belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	37
VI. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	41
VII. Laporan Keberlanjutan	53
VIII. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan	70
Lampiran 1: <i>Benchmark</i> Definisi Proyek/Industri Berkelanjutan	72
Lampiran 2: <i>Benchmark</i> Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ringkasan Waktu Pelaksanaan dan Penyampaian Dokumen terkait Implementasi Keuangan Berkelanjutan	2
Tabel 4.1	Tahap Internalisasi Prinsip Keuangan Berkelanjutan	10
Tabel 5.1	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	19
Tabel 5.2	Pengertian Kategori dan Contoh Kegiatan Usaha Berkelanjutan	22
Tabel 5.3	Keterkaitan 12 (Dua Belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	39
Tabel 6.1	Pencapaian RAKB	42
Tabel 6.2	Contoh RAKB 5 (Lima) Tahun	45
Tabel 6.3	Contoh RAKB 1 (Satu) Tahun	48
Tabel 6.4	Uraian Kegiatan RAKB	50
Tabel 7.1	Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi	56
Tabel 7.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	60
Tabel 7.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	61
Tabel 7.4	Informasi Kegiatan yang Berdampak terhadap Masyarakat	63
Tabel 7.5	Kegiatan TJSJL terkait Pemberdayaan Masyarakat	64
Tabel 7.6	Uraian Penggunaan Energi	66
Tabel lamp2.1.	Ilustrasi Checklist Komponen Lingkungan hidup	76
Tabel lamp2.2.	Kriteria Industri/Sektor Hijau di Bangladesh	78
Tabel lamp2.3.	Aspek Persyaratan Teknis	84
Tabel lamp2.4	Aspek Persyaratan Manajemen	85
Tabel lamp2.5	Kriteria Proyek atau Program Hijau REDD+	87

# **I. Pendahuluan**

---

Pedoman Teknis Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Sektor Perbankan adalah petunjuk praktis bagi bank, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan). Pedoman ini dirancang untuk memberikan penjelasan teknis mengenai (1) makna praktis dari prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan; (2) prioritas program Keuangan Berkelanjutan; (3) langkah strategis dalam implementasi program Keuangan Berkelanjutan; (4) *outline* dan isi dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (5) *outline* dan isi dari Laporan Keberlanjutan/ *Sustainability Report* (SR); (6) kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan; dan (7) alokasi dan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Sesuai Pasal 3 POJK Keuangan Berkelanjutan, penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi bank dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Ringkasan Waktu Pelaksanaan dan Penyampaian Dokumen terkait Implementasi Keuangan Berkelanjutan**

No.	Bank	Waktu Mulai Implementasi	Penyampaian RAKB Pertama Kali	Penyampaian Laporan Keberlanjutan
1.	BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing	1 Januari 2019	Sesuai waktu penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 2019	Sesuai waktu penyampaian Laporan Tahunan 2019
2.	BUKU 1 dan BUKU 2	1 Januari 2020	Sesuai waktu penyampaian RBB 2020	Sesuai waktu penyampaian Laporan Tahunan 2020
3.	BPRKU 3 dan BPRS dengan modal inti setara dengan BPRKU 3	1 Januari 2022	Sesuai waktu penyampaian RBB 2022	Sesuai waktu penyampaian Laporan Tahunan 2022
4.	BPRKU 1, BPRKU 2, dan BPRS modal inti setara dengan BPRKU 1 dan BPRKU 2	1 Januari 2024	Sesuai waktu penyampaian RBB 2024	Sesuai waktu penyampaian Laporan Tahunan 2024

Pedoman ini dapat mengalami revisi sejalan dengan perkembangan proses dan implementasi Keuangan Berkelanjutan, perubahan kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi (regional/nasional/lokal). Pedoman ini tidak mencakup tata cara penerapan manajemen risiko yang akan memasukkan komponen ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.

## **II. Makna Praktis Delapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan**

---

Sesuai POJK Keuangan Berkelanjutan, dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, bank secara bertahap harus mengadopsi dan menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam visi, misi, rencana strategis, dan program kerja. Implikasinya, bank tidak lagi menjalankan strategi dan operasi bisnis dengan cara *business as usual* (BAU) tetapi dijalankan sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan interpretasi makna praktis dari 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan untuk memudahkan bank dalam mengadopsi dan menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut. Makna praktis prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan yang tertuang dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai berikut:

### **1. Prinsip Investasi Bertanggung Jawab**

Investasi bertanggung jawab (*responsible investment*) adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Dengan demikian bank dapat mengelola risiko secara lebih baik dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Prinsip ini berlaku untuk penghimpunan dan penyaluran dana yang mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan penegakan tata kelola sebagai tujuan akhir. Penerapan prinsip ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Ukuran praktisnya adalah alokasi aset dan kewajiban bank yang mempertimbangkan dampak risiko ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.

### **2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan**

Dalam menerapkan prinsip ini, setiap bank harus menetapkan dan menerapkan strategi dan praktik bisnis berkelanjutan pada setiap pengambilan keputusan. Bank menekankan pencapaian tujuan jangka panjang dan penetapan strategi jangka pendek yang merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Strategi dan praktik bisnis dimaksud meliputi visi, misi, struktur organisasi, rencana strategis, standar prosedur operasional, program kerja sampai pada penetapan faktor risiko dalam penghimpunan atau penyaluran dana.

### **3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup**

Setiap bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam mengukur risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Aktivitas tersebut termasuk identifikasi, pengukuran, mitigasi, pengawasan, dan pemantauan. Risiko sosial dan lingkungan hidup dalam aktivitas bank mencakup dampak sosial dan lingkungan hidup yang bersifat negatif dari proyek atau kegiatan yang dibiayai.

#### **4. Prinsip Tata Kelola**

Penegakan tata kelola bagi bank diterapkan melalui manajemen dan operasi bisnis yang mencakup, antara lain transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, profesional, setara dan wajar.

#### **5. Prinsip Komunikasi yang Informatif**

Setiap bank harus menyiapkan dan menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan/lembaga. Laporan harus mudah dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan melalui media komunikasi yang efektif dan dapat dijangkau oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaporan yang wajib disusun oleh bank adalah RAKB dan Laporan Keberlanjutan. Penjelasan tentang dua laporan tersebut dipaparkan di bagian VI dan VII dari Pedoman ini.

#### **6. Prinsip Inklusif**

Setiap bank harus berupaya untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/atau jasa sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang belum memiliki akses terhadap produk dan/atau jasa perbankan. Jenis produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan diharapkan mencakup seluruh sektor ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pemerintah.

#### **7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas**

Dalam menetapkan prioritas sektor, setiap bank harus mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJMN dan RPJP). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk penanganan perubahan iklim.

#### **8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi**

Dalam rangka menyelaraskan strategi/kebijakan, peluang bisnis, dan inovasi produk dengan kepentingan nasional, bank berpartisipasi aktif dalam forum/kegiatan/kerjasama terkait Keuangan Berkelanjutan, baik dalam tingkat regional/nasional/lokal.



# **III. Prioritas Program Keuangan Berkelanjutan**

---

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) POJK Keuangan Berkelanjutan, terdapat 3 (tiga) prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan yaitu:

- 1) pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- 2) pengembangan kapasitas intern Lembaga Jasa Keuangan (LJK); atau
- 3) penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan, bank diarahkan untuk menjalankan ketiga prioritas tersebut. Hal ini dapat mengarahkan bank untuk mencapai sasaran Keuangan Berkelanjutan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan portofolio dan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup. Rencana pelaksanaan ketiga prioritas tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank dan harus dituangkan dalam RAKB jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, implementasi dari RAKB tersebut harus disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan.

### **III.1. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan**

Bank harus melakukan penyesuaian/pengembangan/inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Penerapan tersebut harus sesuai dengan kriteria dan kategori produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang dijelaskan pada bagian V pedoman ini. Apabila bank telah memiliki produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, maka produk dan/atau jasa keuangan tersebut diharapkan menjadi produk/jasa unggulan bank di tingkat regional/nasional/lokal.

### **III.2. Pengembangan Kapasitas Intern Bank**

Dalam pengembangan intern bank, hal utama yang dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Pengembangan SDM juga diarahkan untuk mendorong adanya inovasi/pengembangan berbagai produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan bank terhadap nasabah atas produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.

Jika bank telah memiliki produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, bank harus meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis, dan pelayanan konsumen.

Bank harus mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.

### **III.3. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*)**

Dalam rangka penerapan POJK Keuangan Berkelanjutan, bank secara bertahap dan sesuai kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank melakukan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (SPO). Penyesuaian dimaksud juga dilakukan bank untuk merespon tuntutan/kebutuhan pasar, dan mendukung kebijakan pemerintah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Perubahan Iklim.

Penyesuaian organisasi dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dilakukan antara lain terhadap visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan. Proses penyesuaian dilakukan sesuai dengan prioritas bank. Penyesuaian struktur organisasi dapat dilakukan dengan menambah tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau menambah unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan.

Salah satu prinsip Keuangan Berkelanjutan adalah penerapan tata kelola. Dalam hal diperlukan bank melakukan penyesuaian terhadap tata kelola yang sudah ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Keuangan Berkelanjutan. Penyesuaian dimaksud membutuhkan sosialisasi yang disertai dengan program pengembangan kapasitas SDM bank agar tata kelola dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar merupakan bagian dari peningkatan reputasi dan kredibilitas bank oleh pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola yang berkelanjutan dapat dijelaskan melalui penjelasan singkat standar prosedur operasional yang tertulis pada laporan keberlanjutan.

Salah satu konsekuensi penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan pada bank adalah penyesuaian prinsip, sistem dan analisis manajemen risiko dengan menambahkan komponen sosial, lingkungan hidup dan tata kelola sebagai pertimbangan. Dengan demikian, bank harus melakukan penyesuaian dimaksud terhadap prinsip, sistem dan analisis manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik produk dan/atau jasa bank serta eksposur risiko.

## **IV. Langkah Strategis dalam Implementasi Program Keuangan Berkelanjutan**

---

Penetapan POJK Keuangan Berkelanjutan harus ditindaklanjuti dengan upaya bank untuk secara bertahap menginternalisasikan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam rencana dan aktivitas bisnis, serta pengembangan produk bisnisnya. Langkah strategis dalam upaya internalisasi prinsip Keuangan Berkelanjutan terdiri dari beberapa tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap implementasi awal, (3) tahap implementasi lanjutan. Dalam menjalankan tahapan-tahapan tersebut, bank menetapkan kegiatan yang merupakan program turunan dari prioritas yang dipilih dari Pasal 7 POJK sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Tabel 4.1 menjelaskan masing-masing tahap Internalisasi Prinsip Keuangan Berkelanjutan.

**Tabel 4.1 Tahap Internalisasi Prinsip Keuangan Berkelanjutan**

Tahap	Awal Mulai Pelaksanaan
<p><b>1) Tahap Persiapan</b></p> <p>Tahap persiapan adalah periode bank dalam melakukan kegiatan-kegiatan persiapan intern untuk menjalankan implementasi penuh Keuangan Berkelanjutan. Kegiatan persiapan tersebut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Edukasi intern;</li> <li>b) Penyesuaian SPO;</li> <li>c) Penyusunan RAKB jangka panjang dan jangka pendek.</li> </ul> <p>Sebagai bagian dari upaya bank menyusun RAKB, bank yang diwajibkan melaksanakan TJSL harus menetapkan alokasi dana dan kegiatan TJSL yang mendukung Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, bank dapat memulai menetapkan/menyesuaikan visi, misi, strategi kebijakan dan program implementasi prinsip Keuangan Berkelanjutan, serta menetapkan target implementasi Keuangan Berkelanjutan dalam perencanaan strategis bank. Penyesuaian ini dilakukan dengan melihat kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank.</p>	<p>Sebelum Waktu Mulai Implementasi Penuh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUKU 3, BUKU 4, Bank Asing: Sebelum 1 Januari 2019</li> <li>2. BUKU 1 dan BUKU 2: Sebelum 1 Januari 2020</li> <li>3. BPRKU 3 dan BPRS dengan Modal Inti setara dengan BPRKU 3: Sebelum 1 Januari 2022</li> <li>4. BPRKU 1, BPRKU 2, dan BPRS dengan modal inti setara dengan BPRKU 1 dan BPRKU 2: Sebelum 1 Januari 2024</li> </ol>
<p><b>a. Edukasi intern</b></p> <p>Edukasi intern ditujukan kepada pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, dan pegawai dengan penambahan tupoksi Keuangan Berkelanjutan pada unit yang sudah ada atau unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. Dalam menjalankan edukasi intern ini, bank dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain regulator, lembaga internasional, dan praktisi sebagai upaya sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang penerapan POJK Keuangan Berkelanjutan.</p>	
<p><b>b. Penyesuaian SPO</b></p> <p>Bank harus menyesuaikan SPO seperti perubahan tanggung jawab, kewenangan dan tugas untuk unit yang sudah ada atau menyusun SPO baru bagi unit khusus yang menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan.</p>	
<p><b>c. Penyusunan RAKB Jangka Panjang dan Jangka Pendek</b></p> <p>Pada tahap ini bank harus menyusun RAKB jangka panjang dan jangka pendek. RAKB merupakan bagian dari rencana bisnis atau perencanaan strategis bank dan dilaporkan kepada OJK bersamaan</p>	

dengan waktu penyampaian RBB untuk mendapat penilaian dan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari OJK, RAKB jangka panjang dan jangka pendek tersebut wajib dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan bank.

Untuk BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing, RAKB jangka panjang adalah rencana aksi untuk lima tahun yang berlaku dari 1 Januari 2019 sampai pada 31 Desember 2024, sementara RAKB jangka pendek adalah rencana aksi untuk satu tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019.

**c.1. Penetapan visi, misi, strategi, tata kelola, SPO, dan program yang mendukung Keuangan Berkelanjutan**

Dalam tahap ini, bank menetapkan visi dan misi dalam mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan dimana visi dan misi tersebut sejalan dengan visi dan misi utama bank. Selain itu, bank dapat membuat strategi kebijakan, tata kelola, SPO, dan program yang sesuai dan sejalan dengan 8 (delapan) prinsip Keuangan Berkelanjutan yang dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank.

Penetapan visi misi, strategi, tata kelola, SPO, dan program yang mendukung Keuangan Berkelanjutan harus mendapat persetujuan dari pengurus bank melalui revidi dan penilaian pengurus atas penyesuaian-penyesuaian tersebut. Hasil dari penetapan tersebut dapat disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Anggota bank untuk mendapat persetujuan dari para pemegang saham/anggota/pemangku kepentingan bank. Setelah persetujuan tersebut, penyesuaian harus ditulis di dalam RAKB jangka panjang dan jangka pendek, serta menjadi bagian dari isi Laporan Keberlanjutan.

**c.2. Penetapan Target dan Alokasi Dana TJSL untuk Kegiatan yang Mendukung Implementasi Keuangan Berkelanjutan ke Dalam Perencanaan Strategis Bank**

Dalam tahap ini, penetapan target implementasi keuangan berkelanjutan dalam perencanaan strategis bank disesuaikan dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Target implementasi merupakan target yang dapat diukur menggunakan indikator kinerja, dan disampaikan dalam RAKB, kemudian dilaporkan pencapaiannya pada Laporan Keberlanjutan. Selanjutnya, sebagai bagian dari isi RAKB jangka pendek, bank yang diwajibkan melaksanakan TJSL harus menetapkan alokasi dana dan jenis kegiatan yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. Penyusunan dan penetapan TJSL ini dilakukan setiap tahun pada tahap persiapan implementasi RAKB.

<p><b>2) Tahap Implementasi Awal</b></p> <p>Dalam tahap ini bank membangun sistem Keuangan Berkelanjutan dalam organisasi perusahaannya. Tahap ini dimulai dari tahun pertama periode implementasi penuh yang dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan SDM</li> <li>b. penyesuaian SPO pada unit yang sudah ada atau unit khusus terkait keuangan berkelanjutan;</li> <li>c. penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan;</li> <li>d. pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan hidup;</li> <li>e. penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha bank dengan kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan;</li> <li>f. desain, pengembangan, dan inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan bank sesuai dengan permintaan pasar;</li> <li>g. inisiasi portofolio; dan/atau</li> <li>h. edukasi eksternal.</li> </ol>	<p>Awal Mulai Tahun Pertama Implementasi Penuh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUKU 3, BUKU 4, Bank Asing: 1 Januari 2019</li> <li>2. BUKU 1 dan BUKU 2: 1 Januari 2020</li> <li>3. BPRKU 3 dan BPRS dengan Modal Inti setara dengan BPRKU 3: 1 Januari 2022</li> <li>4. BPRKU 1, BPRKU 2, dan BPRS dengan modal inti setara dengan BPRKU 1 dan BPRKU 2: 1 Januari 2024</li> </ol>
<p><b>a. Pengembangan SDM</b></p> <p>Hal pertama yang dilakukan oleh bank adalah menyiapkan SDM yang dimiliki untuk menjalankan program-program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan SDM dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayakan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.</p> <p>Penyiapan SDM tersebut bertujuan untuk mengembangkan kapasitas karyawan sehingga dapat memahami hal-hal antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penetapan proyek/nasabah berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan sampai pada metode penyeleksian dan <i>due diligence</i>;</li> <li>2. pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan;</li> <li>3. penyesuaian prinsip Keuangan Berkelanjutan ke dalam sistem yang berlaku saat ini; dan/atau</li> <li>4. penetapan sistem baru yang memenuhi prinsip Keuangan Berkelanjutan.</li> </ol>	
<p><b>b. Penyesuaian SPO pada unit yang sudah ada atau unit khusus terkait Keuangan Berkelanjutan</b></p> <p>Penyesuaian SPO bank dapat mulai dilakukan pada unit khusus terkait Keuangan Berkelanjutan yang kemudian diperluas pada unit-unit lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank.</p>	
<p><b>c. Penyesuaian Sistem Teknologi Informasi Dan Pelaporan</b></p> <p>Penyesuaian sistem teknologi informasi dan pelaporan dibutuhkan untuk membantu bank dalam mendukung penyaluran produk/jasa terkait Keuangan Berkelanjutan, penyusunan laporan terkait Keuangan Berkelanjutan, serta keperluan sosialisasi informasi yang dibutuhkan oleh internal dan eksternal bank.</p>	

<p><b>d. Pengelolaan Lingkungan Internal Yang Ramah Lingkungan Hidup</b></p> <p>Bank mengeluarkan pedoman internal yang mendukung praktek-praktek ramah lingkungan hidup dalam operasional keseharian bank, antara lain praktek ‘<i>green office</i>’, termasuk penghematan konsumsi air, listrik, penggunaan kertas, dan pengelolaan limbah baik di kantor pusat maupun setiap kantor cabang (lama atau baru).</p>	
<p><b>e. Penyesuaian Klasifikasi Kegiatan Usaha Bank dengan Kriteria dan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan</b></p> <p>Untuk kepentingan penyusunan RAKB maupun Laporan Keberlanjutan, bank menyesuaikan klasifikasi kegiatan usaha bank dengan kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh OJK sebagaimana Bab V butir A dan B pedoman ini.</p>	
<p><b>f. Desain, Pengembangan, dan Inovasi Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan Bank Sesuai Dengan Permintaan Pasar</b></p> <p>Bank dapat mulai mendesain, mengembangkan, dan melakukan inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar.</p>	
<p><b>g. Inisiasi Portofolio</b></p> <p>Dalam hal bank belum memiliki portofolio Keuangan Berkelanjutan maupun berencana mengeluarkan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, maka bank mulai memperkenalkan hal tersebut kepada masyarakat yang memiliki minat dan potensi pada produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p>	
<p><b>h. Edukasi Eksternal</b></p> <p>Dalam rangka memperluas basis nasabah, meningkatkan pemahaman nasabah yang ada, maupun dalam konteks edukasi dan perlindungan konsumen terkait Keuangan Berkelanjutan, bank memberikan edukasi eksternal terkait konsep dan pengenalan Keuangan Berkelanjutan beserta produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p>	
<p><b>3) Tahap Implementasi Lanjutan</b></p> <p>Tahap ini dilakukan pada tahun kedua periode implementasi penuh atau disesuaikan dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank. Tahap ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengembangan SDM tingkat lanjut;</li> <li>pengembangan portofolio;</li> <li>pengawasan dan pelaporan;</li> <li>penyusunan sistem pengelolaan bisnis yang mengintegrasikan komponen sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam pengelolaan risiko;</li> <li>edukasi nasabah.</li> </ol>	<p>Tahun Kedua Implementasi Penuh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BUKU 3, BUKU 4, Bank Asing: 1 Januari 2020</li> <li>BUKU 1 dan BUKU 2: 1 Januari 2021</li> <li>BPRKU 3 dan BPRS dengan Modal Inti setara dengan BPRKU 3: 1 Januari 2023</li> </ol>



<p><b>a. Pengembangan SDM Tingkat Lanjut</b> Pengembangan SDM terus dilakukan sehingga diharapkan seluruh internal bank memiliki daya respon tinggi terhadap tantangan implementasi Keuangan Berkelanjutan.</p>	<p>4. BPRKU 1, BPRKU 2, dan BPRS dengan modal inti setara dengan BPRKU 1 dan BPRKU 2: 1 Januari 2025</p>
<p><b>b. Pengembangan Portofolio</b> Kebutuhan pendanaan bagi TPB/SDGs maupun Perubahan Iklim akan semakin besar. Untuk dapat terus memenuhi ekspektasi masyarakat, bank dituntut terus menerus melakukan pengembangan pasar maupun melakukan inovasi produk dan/jasa keuangan berkelanjutan. Melalui pengembangan pasar dan inovasi tersebut, diharapkan portofolio bank akan mengalami peningkatan.</p>	
<p><b>c. Pengawasan dan Pelaporan</b> Dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan, bank memiliki kewajiban dan tanggung jawab baru untuk secara efektif melakukan pengawasan dan pelaporan terkait penerapan tersebut. Dalam hal diperlukan, bank dapat melakukan penyesuaian/menyiapkan sistem pengawasan dan pelaporannya. Tindak lanjut pengawasan dan pelaporan dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan.</p>	
<p><b>d. Penyusunan Sistem Pengelolaan Bisnis yang Mengintegrasikan Komponen Lingkungan Hidup, Sosial dan Tata Kelola Dalam Pengelolaan Risiko</b> Dalam tahap ini, bank dapat menyusun sistem yang mengintegrasikan risiko sosial, risiko lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam manajemen risiko bank secara keseluruhan. Proses integrasi tersebut dilakukan pada penilaian kredit/pembiayaan/pendanaan, portofolio risiko korporasi, SPO, dan uji tuntas (<i>due diligence</i>). Sistem yang telah terintegrasi tersebut didokumentasikan secara tertulis sehingga menjadi referensi bagi para karyawan yang terkait/relevan.</p>	
<p><b>e. Edukasi Nasabah</b> Kebijakan bank maupun produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan merupakan hal relatif baru bagi nasabah bank. Agar hal tersebut dapat diterima baik oleh nasabah maupun calon nasabah, bank perlu menyusun program edukasi nasabah. Dalam program edukasi nasabah juga diharapkan terjadi proses komunikasi dua arah, sehingga bank juga mendapat manfaat untuk menyempurnakan program keuangan berkelanjutannya.</p>	

## **V. Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

---

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan sektor unggulan prioritas, antara lain kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah mengeluarkan POJK Keuangan Berkelanjutan dan POJK No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), dimana kedua peraturan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019.

Selain itu dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) 2015, Indonesia juga telah berkomitmen (*Nationally Determined Contributions/NDCs*) menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) secara sukarela sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% apabila ada dukungan internasional dibandingkan dengan skenario *business as usual* 2020. Untuk pemenuhan target NDCs, dapat dicapai antara lain melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan mengkaji dari referensi yang telah ditetapkan oleh beberapa negara seperti Tiongkok, Mongolia, Bangladesh serta lembaga internasional seperti UNEP – FI, World Bank, IFC World Bank serta mengacu pada POJK *Green Bond*, OJK menetapkan kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan berikut menjadi acuan bank dalam mengklasifikasikan daftar proyek/aktivitas/nasabah yang sejalan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana disebutkan dalam bagian IV langkah strategis dalam implementasi program Keuangan Berkelanjutan.

#### **A. Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

Sebagai referensi bagi LJK, termasuk di dalamnya adalah bank, kegiatan usaha berkelanjutan diartikan sebagai berikut:

“Proyek/kegiatan/produk/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dan termasuk dalam kriteria proyek/kegiatan/produk/jasa berkelanjutan.”

Proyek/kegiatan/produk/jasa tersebut mendapatkan penanaman modal/pendanaan/pembiayaan/kredit dari LJK apabila di dalam proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

Mengacu pada pengertian kegiatan usaha berkelanjutan, kriteria proyek berkelanjutan:

1. efisiensi dan efektivitas  
mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk efisiensi penggunaan material input dan penggunaan alternatif material input, penggunaan energi bersih secara efektif, penghematan air dan penggunaan sumber air inkonvensional;
2. mitigasi  
mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon; **atau**
3. adaptasi  
memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak;

Sebagai referensi pendukung, deskripsi terkait kriteria dari beberapa negara termasuk Indonesia dan lembaga internasional mengenai kegiatan usaha ramah lingkungan terlampir pada lampiran 2 Pedoman. Lampiran 2 tersebut dapat menjadi pelengkap bank untuk menetapkan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan dari OJK.

Daftar kegiatan yang tidak memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dalam perjanjian internasional, antara lain:

1. Kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa/ eksploitasi pada anak di bawah usia 16 tahun;
2. Operasi pembalakan komersial pada hutan basah tropis;
3. Produksi dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari;
4. Produksi atau kegiatan yang mengambil alih kepemilikan lahan dari masyarakat adat/penduduk asli tanpa persetujuan dari masyarakat/penduduk tersebut; dan/atau
5. Produksi atau perdagangan produk atau kegiatan ilegal berdasarkan peraturan Indonesia atau konvensi/kesepakatan internasional termasuk zat perusak lapisan ozon, satwa liar atau produk yang diatur dalam CITES2.

Dalam rangka meyakini hal tersebut, bank dapat meminta dokumen resmi sebagai pendukung (contoh: ISO 14000, RSPO, ISPO) atau surat pernyataan dari debitur.

## **B. Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

Sebagai bagian dari implementasi Keuangan Berkelanjutan, bank harus melakukan pencatatan portofolio pembiayaan/kredit berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Pengkategorian kegiatan usaha berkelanjutan mengacu pada pasal 4 POJK *Green Bond* yang menjelaskan 11 (sebelas) kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Untuk memenuhi salah satu prinsip Keuangan Berkelanjutan, yaitu prinsip inklusif, ditambahkan 1 (satu) kategori kegiatan usaha berkelanjutan, yaitu kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, kategori kegiatan usaha berkelanjutan berjumlah 12 (dua belas) kategori yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pencatatan portofolio pembiayaan/kredit berkelanjutan. Tabel 5.1 merupakan kertas kerja yang digunakan dan disimpan oleh bank untuk pengkategorian kegiatan usaha berkelanjutan sesuai dengan sektor ekonomi. Dalam hal diperlukan, bank wajib menyampaikan informasi tersebut kepada OJK. Tabel 5.2 menjelaskan pengertian dan contoh kegiatan masing-masing kategori.

Pengisian Tabel 5.1 dilakukan dengan cara:

1. mengklasifikasikan produk dan/atau jasa yang merupakan kegiatan penyaluran dana bank ke dalam 12 (dua belas) kategori kegiatan usaha berkelanjutan;
2. dalam mengklasifikasi 11 (sebelas) kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang merupakan KUBL, bank harus memisahkan antara pendanaan kategori kegiatan usaha berkelanjutan UMKM dan non-UMKM;
3. kolom kategori ke-12, yaitu kegiatan UMKM, diperuntukkan bagi pendanaan UMKM yang tidak termasuk ke dalam 11 (sebelas) KUBL.

Dalam hal terdapat satu fasilitas kredit yang memenuhi lebih dari satu kategori kegiatan usaha berkelanjutan, bank dapat mengkategorikan fasilitas kredit tersebut ke dalam:

1. kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang paling dominan; atau
2. beberapa kategori kegiatan usaha berkelanjutan apabila bank memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuai dengan kategori usaha berkelanjutan yang tersedia.

**Tabel 5.1 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

No	Nama Sektor (Berdasarkan LBU)	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan																							
		Energi Terbarukan (1)		Efisiensi Energi (2)		Pencegahan dan Pengendalian Polusi (3)		Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan (4)		Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air (5)		Transportasi Ramah Lingkungan (6)		Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan (7)		Adaptasi Perubahan Iklim (8)		Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco- efficient</i> ) (9)		Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional (10)		Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya (11)		Kegiatan UMKM (12)	
		Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM		
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan																								
2	Perikanan																								
3	Pertambangan dan Penggalian																								
4	Industri Pengolahan																								
5	Listrik, Gas, dan Air																								
6	Konstruksi																								
7	Perdagangan Besar dan Eceran																								
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																								

No	Nama Sektor (Berdasarkan LBU)	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan																							
		Energi Terbarukan (1)		Efisiensi Energi (2)		Pencegahan dan Pengendalian Polusi (3)		Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan (4)		Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air (5)		Transportasi Ramah Lingkungan (6)		Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan (7)		Adaptasi Perubahan Iklim (8)		Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco- efficient</i> ) (9)		Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional (10)		Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya (11)		Kegiatan UMKM (12)	
		Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM		
9	Transportasi Pergudangan, dan Komunikasi																								
10	Perantara Keuangan																								
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan																								
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib																								
13	Jasa Pendidikan																								
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial																								

No	Nama Sektor (Berdasarkan LBU)	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan																							
		Energi Terbarukan (1)		Efisiensi Energi (2)		Pencegahan dan Pengendalian Polusi (3)		Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan (4)		Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air (5)		Transportasi Ramah Lingkungan (6)		Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan (7)		Adaptasi Perubahan Iklim (8)		Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-efficient</i> ) (9)		Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional (10)		Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya (11)		Kegiatan UMKM (12)	
		Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM	Non UMKM	UMKM		
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya																								
16	Jasa Perseorangan yang Melayani Rumah Tangga																								
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																								
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya																								



**Tabel 5.2 Pengertian Kategori dan Contoh Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
1.	<b>Energi Terbarukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, <i>biofuel</i>, aliran air sungai, panas surya, angin, <i>biomassa</i>, <i>biogas</i>, ombak laut, dan suhu kedalaman laut. (PP No. 5 Tahun 2006)</li> <li>• Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. (UU No. 30 Tahun 2007)</li> </ul> <p>Sumber Energi Terbarukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sinar matahari;</li> <li>b. Angin;</li> <li>c. Tenaga air;</li> <li>d. Biomassa;</li> <li>e. Biogas;</li> <li>f. Sampah kota; dan</li> <li>g. Panas bumi.</li> </ol> <p>(Permen ESDM No. 12 Tahun 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Adapun contoh dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan energi terbarukan antara lain pembangunan <i>mini hydro</i> dan penggunaan tenaga surya untuk pembangkit tenaga listrik. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.</li> <li>- Pembiayaan pengembangan energi terbarukan dengan teknologi <i>hybrid</i> berbahan bakar angin dan panas matahari di Yogyakarta.</li> <li>- Pembiayaan pemanfaatan energi yang berasal dari limbah anorganik dalam produksi semen sebuah perusahaan semen di Indonesia.</li> <li>- Pembiayaan Program Biogas Rumah atau BIRU yang merupakan hasil kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan pemerintah Belanda dan Norwegia untuk menyediakan reaktor biogas di sembilan provinsi di Indonesia.</li> <li>- Pembiayaan penerapan <i>eco-farming</i> dan penggunaan energi yang berasal dari gas metana hasil kotoran hewan pada masyarakat sektor pertanian.</li> <li>- Pembiayaan pengolahan potongan-potongan kayu dan limbah kayu lokal dari pabrik-pabrik kayu bersertifikasi menjadi</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
			<i>wood biomass</i> sebagai pengganti gas alam.
2.	<b>Efisiensi Energi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efisiensi energi adalah energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Yang dimaksud dengan asas “<i>efisiensi berkeadilan</i>” adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau. (UU No. 30 Tahun 2007)</li> <li>• Manajemen Energi adalah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang <b>efektif</b> dan <b>efisien</b> untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi Pemanfaatan Energi termasuk Energi untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung. Yang dimaksud dengan “<i>Efisien</i>” dalam ketentuan ini adalah nilai maksimal yang dihasilkan dari perbandingan antara keluaran dan masukan Energi pada peralatan pemanfaat Energi. (PP No. 79 Tahun 2014)</li> <li>• Yang dimaksud dengan “<i>efisiensi energi</i>” adalah langkah, metode, atau prinsip yang diharapkan dapat menggunakan energi secara efisien. Adapun contoh dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang memanfaatkan efisiensi energi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan gedung baru dan gedung renovasi yang ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang memungkinkan mengurangi penggunaan <i>Air Conditioner</i> (AC);</li> <li>b. Penyimpanan energi;</li> <li>c. <i>District heating</i>; atau</li> <li>d. <i>Smart grids</i>. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> </ul> </li> <li>• Efisiensi Energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan, dalam menggunakan sebuah peralatan atau bahkan sistem yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengganti lampu hemat energi, sirkulasi udara pada bangunan;</li> <li>- Pembiayaan penggantian <i>chiller</i> yang lebih efisien dan ramah lingkungan</li> <li>- Pembiayaan penggantian mesin tekstil hemat energi;</li> <li>- Pembiayaan penjualan peralatan yang memenuhi standar konservasi energi, misal: penjualan lampu LED dan penjualan AC yang sudah tersertifikasi hemat energi (bintang empat, untuk standar Indonesia), dsb.</li> <li>- Pembiayaan kepada pabrik lampu yang menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan pelabelan lampu <i>Compact Fluorescent Lamp</i> (CFL) dan pendingin ruangan.</li> <li>- Pembiayaan bagi perusahaan yang menggunakan teknologi produksi bersih pada beberapa industri besar di Indonesia.</li> <li>- Pembiayaan pengembangan ATM dengan biaya rendah dan hemat energy (<i>low cost and energy efficient ATMs</i>).</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		berhubungan dengan energi (Wikipedia, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_energi">https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_energi</a> )	
3.	<b>Pencegahan dan Pengendalian Polusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;</li> <li>b. Penetapan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara. (PP No. 41 Tahun 1999)</li> </ol> </li> <li>• Pengendalian dampak pencemaran udara adalah upaya promotif, preventif, penyelidikan, pemantauan, pengobatan, dan pemulihan terhadap kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh dampak pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. (PP No. 41 Tahun 1999)</li> <li>• Pengendalian pencemaran udara mencakup kegiatan-kegiatan yang berintikan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;</li> <li>b. Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;</li> <li>c. Penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara;</li> <li>d. Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi analisis;</li> <li>e. Pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran udara;</li> <li>f. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;</li> <li>g. Kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan;</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan proyek pembangunan sistem pengelolaan limbah pada pabrik, industri daur ulang, termasuk pengurangan keberadaan zat kimia PBT (<i>Persistent, Bioaccumulative, and Toxic</i>).</li> <li>- Pembiayaan proyek yang menggunakan bahan kimia ramah lingkungan dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya.</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>h. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non-teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional. (PP No. 41 Tahun 1999)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. (Permen Lingkungan Hidup No. 12/2010)</li> <li>• Yang dimaksud dengan “<i>pencegahan dan pengendalian polusi</i>” termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> </ul>	
4.	<p><b>Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada dasarnya semua sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sesuai dengan kemampuan dan fungsinya. Namun, pemanfaatannya harus sedemikian rupa sesuai dengan Undang-Undang sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfaatan dan pelestarian harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagai perwujudan dari asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Namun, keseimbangan ekosistem harus tetap terjaga. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;</li> <li>b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. (UU No. 5 Tahun 1990)</li> </ul> </li> <li>• Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan sektor pertanian dengan tanaman rendah karbon, pertanian organik, RSPO/ ISPO pada industri sawit, sertifikasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), pembiayaan pertanian organik, pembiayaan wirausaha pupuk kompos, dsb.</li> <li>- Pembiayaan program pengelolaan dan perlindungan terumbu karang, padang lamun, dan mangrove di Mamuju, Sulawesi Barat.</li> <li>- Pembiayaan kegiatan usaha yang menerapkan <i>Smart Land Use Management</i> (SALUT)</li> <li>- Pembiayaan untuk Pengelolaan Lahan Kering untuk Pertanian dan Perkebunan di 4 (empat) kabupaten di Sumba</li> <li>- Pembiayaan untuk Koperasi Kaum Ibu di kawasan Merapi Yogyakarta dalam</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;</p> <p>b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;</p> <p>c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;</p> <p>d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;</p> <p>f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (UU No. 23 Tahun 1997)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. (UU No. 32 Tahun 2009)</li> <li>• Yang dimaksud dengan “<i>pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan</i>” termasuk pertanian yang berkelanjutan, peternakan yang berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> </ul>	<p>mengelola perkebunan hidroponik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan kegiatan usaha yang menerapkan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip eko efisiensi (prinsip yang menggunakan sumber daya alam dengan biaya yang murah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan).</li> <li>- Pembiayaan penanaman dan rehabilitasi hutan dan manajemen kehutanan yang menerapkan prinsip hutan berkelanjutan, seperti <i>Forest Stewardship Council (FSC)</i>, Lembaga Ekolabel Indonesia, <i>Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)</i>.</li> <li>- Pembiayaan pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa.</li> </ul>
5.	<p><b>Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan dalam rangka integrasi rencana pengelolaan produksi dan pelestarian satwa langka melalui pengelolaan hutan secara lestari pada perusahaan di bidang kehutanan.</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. (UU No. 5 Tahun 1990)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;</li> <li>b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;</li> <li>c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya. (UU No. 5 Tahun 1990)</li> </ol> </li> <li>• Tiga sasaran konservasi, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);</li> <li>b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);</li> <li>c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari). (UU No. 5 Tahun 1990)</li> </ol> </li> <li>• Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. (UU No. 32 Tahun 2009)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan pendirian Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) di Garut, Jawa Barat.</li> <li>- Pembiayaan pendirian Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Aspinall Foundation di Kabupaten Bandung.</li> <li>- Pembiayaan pengelolaan air dan irigasi di Indonesia.</li> <li>- Pembiayaan kebun biologi Wamena</li> <li>- Pembiayaan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di Indonesia.</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan “<i>konservasi keanekaragaman hayati darat dan air</i>” termasuk perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> </ul>	
6.	<b>Transportasi Ramah Lingkungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan “<i>transportasi ramah lingkungan</i>” antara lain transportasi listrik, <i>hybrid</i>, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi moda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> <li>Transportasi Berkelanjutan/Ramah Lingkungan yang juga sering disebut dengan Transport Hijau adalah bentuk moda transport yang tidak menggunakan/tergantung pada sumber daya fosil yang dapat habis jumlahnya tetapi tergantung pada energi yang dapat diperbaharui yang berkelanjutan. Oleh karena itu, alat tersebut memiliki dampak negatif yang sangat minim terhadap lingkungan. (<a href="http://www.earthtimes.org/encyclopaedia/environmental-issues/sustainable-transport">http://www.earthtimes.org/encyclopaedia/environmental-issues/sustainable-transport</a>)</li> <li>Belum ada peraturan dari Kementerian Perhubungan tentang transportasi ramah lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan proyek infrastruktur Kereta Listrik, <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT), <i>Light Rail Transit</i> (LRT), <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT).</li> <li>- Pembiayaan produksi dan/ atau distribusi motor dan mobil listrik untuk kendaraan pribadi;</li> <li>- Pembiayaan pembangunan jalur dan kereta api listrik;</li> <li>- Pembiayaan pembangunan fasilitas transportasi termasuk stasiun, terminal dan bandara dengan menggunakan listrik tenaga surya.</li> </ul>
7.	<b>Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif. (UU No. 23 Tahun 1997)</li> <li>Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.</li> <li>- Pembiayaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)</li> <li>- Pembiayaan pembuatan biopori dan instalasi pengelolaan daur ulang air, termasuk penggunaan kolam stabilisasi.</li> <li>- Pembiayaan pengembangan instalasi pengolahan limbah air dari rumah tangga di pemukiman mewah di Jakarta</li> <li>- Pembiayaan proyek yang menerapkan teknologi</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>baku mutu air. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PP No. 82 Tahun 2001)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;</li> <li>b. Mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan</li> <li>c. Akuifer air tanah dalam.</li> </ul> (PP No. 82 Tahun 2001) </li> <li>• Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditenggang masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air). Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, di samping nilai ekologis, dan sosial budaya. Berdasarkan definisinya, pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. (PP No. 82 Tahun 2001)</li> <li>• Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. (UU No. 7 Tahun 2004)</li> <li>• Yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi</li> </ul>	<p>Nereda (purifikasi air limbah secara biologi menggunakan gabah).</p>



No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. (UU No. 7 Tahun 2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. (UU No. 7 Tahun 2004)</li> <li>• Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. (UU No. 32 Tahun 2009)</li> <li>• Yang dimaksud dengan “<i>pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan</i>” termasuk infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan, dan berbagai bentuk mitigasi banjir. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> </ul>	
8.	<p style="text-align: center;"><b>Adaptasi Perubahan Iklim</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. (UU No. 32 Tahun 2009)</li> <li>• Kapasitas adaptasi adalah potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah. (Permen Kementerian Lingkungan Hidup No. P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016)</li> <li>• Yang dimaksud dengan “<i>adaptasi perubahan iklim</i>” termasuk dukungan sistem informasi seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> <li>• Adaptasi perubahan iklim adalah suatu respon terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial terhadap perubahan yang relatif tiba-tiba. Adaptasi perubahan iklim menyeimbangkan efek dari pemanasan global. (Wikipedia, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_adaptation">https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_adaptation</a>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan pembuatan rumah tahan abrasi di pesisir pantai yang mengalami kenaikan permukaan air laut.</li> <li>- Pembiayaan pengembangan atau produksi bibit varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir dan hujan lebat.</li> <li>- Pembiayaan produksi dan/atau pengadaan alat-alat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>- Pembiayaan untuk perlindungan dan konservasi terumbu karang, mangrove, rumput laut dan vegetasi pinggir laut;</li> <li>- Pembiayaan untuk pengembangan teknologi produksi perikanan tangkap dan perikanan</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptasi perubahan iklim berarti meningkatkan pembangunan berkelanjutan untuk menjadi lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim yang sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. (Adaptasi Perubahan Iklim UNDP, <a href="http://www.adaptation-undp.org/about">http://www.adaptation-undp.org/about</a>)</li> <li>Adaptasi perubahan iklim merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak dari perubahan iklim. (OECD, <a href="http://www.oecd.org/env/cc/adaptation.htm">http://www.oecd.org/env/cc/adaptation.htm</a>)</li> </ul>	<p>budidaya baru yang tahan dari perubahan iklim global;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan untuk penanaman dan rehabilitasi hutan industri dan pengelolaan hutan industri lestari</li> </ul>
9.	<p><b>Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (<i>Eco-Efficient</i>)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dimaksud dengan “<i>produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efficient)</i>” antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eko-label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya. (POJK No. 60/POJK.04/2017)</li> <li>Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup adalah pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. Label Ramah Lingkungan Hidup adalah pemberian tanda atau label pada produk yang ramah lingkungan hidup. (PP No. 46 Tahun 2017)</li> <li>Yang dimaksud dengan “<i>kriteria ramah lingkungan hidup</i>” meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk, mencakup diantaranya pemilihan bahan baku, pemilihan jenis energi untuk produksi, proses pembuatan, pemanfaatan, dan pasca pemanfaatan. (PP No. 46 Tahun 2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan proses produksi, distribusi dan penjualan produk berbasis kayu, sawit, kertas dan produk perikanan dengan sertifikasi ekolabel.</li> <li>Pembiayaan usaha daur ulang limbah elektronik, kertas, plastik dan lainnya.</li> </ul>
10.	<p><b>Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan ramah lingkungan (<i>green building</i>) adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim. (Permen Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2010)</li> <li>Bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan apabila memenuhi kriteria antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan yang antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Material bangunan yang bersertifikat <i>eco-label</i>;</li> <li>2) Material bangunan lokal.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan pada bangunan yang telah memiliki sertifikat bangunan hijau, seperti <i>GreenShip</i> atau standar pengukuran lainnya yang berdasarkan efisiensi penggunaan air, konservasi, penghematan penggunaan energi, ataupun ketersediaan ruang terbuka hijau pada bangunan serta pengelolaan sampah yang baik.</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>b. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai sistem pemanfaatan air yang dapat dikuantifikasi;</li> <li>2) Menggunakan sumber air yang memperhatikan konservasi sumber daya air;</li> <li>3) Mempunyai sistem pemanfaatan air hujan.</li> </ol> <p>c. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana konservasi dan diversifikasi energi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan sumber energi alternatif terbarukan yang rendah emisi gas rumah kaca;</li> <li>2) Menggunakan sistem pencahayaan dan pengkondisian udara buatan yang hemat energi.</li> </ol> <p>d. Menggunakan bahan yang bukan bahan perusak ozon dalam bangunan gedung antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Refrigeran untuk pendingin udara yang bukan bahan perusak ozon;</li> <li>2) Melengkapi bangunan gedung dengan peralatan pemadam kebakaran yang bukan bahan perusak ozon.</li> </ol> <p>e. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan air limbah domestik pada bangunan gedung antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melengkapi bangunan gedung dengan sistem pengolahan air limbah domestik pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus;</li> <li>2) Melengkapi bangunan gedung dengan sistem pemanfaatan kembali air limbah domestik hasil pengolahan pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus.</li> </ol> <p>f. Terdapat fasilitas pemilahan sampah;</p> <p>g. Memperhatikan aspek kesehatan bagi penghuni bangunan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pengelolaan sistem sirkulasi udara bersih;</li> <li>2) Memaksimalkan penggunaan sinar matahari.</li> </ol> <p>h. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan tapak berkelanjutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melengkapi bangunan gedung dengan ruang terbuka hijau sebagai taman dan konservasi hayati, resapan air hujan dan lahan parkir;</li> </ol>	<p>- Pembiayaan bangunan yang didirikan dengan menggunakan material bekas atau material ramah lingkungan.</p> <p>Contoh bangunan ramah lingkungan: Sequis Center, Menara BCA, Gedung Sampoerna Strategic, Kementerian PU, Kantor L'Oreal Indonesia, dan Mal Pacific Place, Apartemen The Pakubuwono, Kantor Bank Indonesia Solo.</p> <p>Bangunan-bangunan diatas memenuhi sertifikasi <i>GreenShip</i> dari <i>Green Building Council</i> Indonesia.</p>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>2) Mempertimbangkan variabilitas iklim mikro dan perubahan iklim;</p> <p>3) Mempunyai perencanaan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan tata ruang;</p> <p>4) Menjalankan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan; dan/atau</p> <p>i. Terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mengantisipasi bencana antara lain:</p> <p>1) Mempunyai sistem peringatan dini terhadap bencana dan bencana yang terkait dengan perubahan iklim seperti: banjir, topan, badai, longsor dan kenaikan muka air laut;</p> <p>2) Menggunakan material bangunan yang tahan terhadap iklim atau cuaca ekstrim intensitas hujan yang tinggi, kekeringan dan temperatur yang meningkat.</p> <p>(Permen Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan hijau (juga dikenal sebagai konstruksi hijau atau bangunan berkelanjutan) mengarah pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. (Permen Lingkungan Hidup No. 8/2010)</li> <li>• Bangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alami dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan energi, air, dan sumber daya lain secara efisien</li> <li>b. Melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan</li> <li>c. Mengurangi limbah, polusi dan degradasi lingkungan</li> </ul> </li> </ul> <p>(Wikipedia, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan_hijau">https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan_hijau</a>)</p>	
11.	<b>Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain Dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya</b>	Di luar sepuluh definisi di atas	<p>- Pembiayaan untuk kegiatan usaha yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di luar 10 kategori di atas</p> <p>- Aktivitas untuk memperbaiki</p>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
			keanekaragaman hayati, konservasi fauna, dan sumber daya alam lainnya.
12.	<p style="text-align: center;"><b>Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain Dari Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 2008. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (UU No. 20 Tahun 2008)</li> <li>• Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 2008. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (UU No. 20 Tahun 2008)</li> <li>• Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 2008. Usaha Menengah dilarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan kegiatan usaha pengolahan rumput laut (KOSPERMINDO - ASPERLI - usaha pengolahan rumput laut), dan usaha pengolahan kelapa (PT Multi Coco Indonesia) tergabung dalam <i>Green Business Center</i> (GBC) kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Korea.</li> <li>- UMKM yang menggunakan kemasan ramah lingkungan pada produknya.</li> <li>- UMKM rotan yang menjalankan program <i>promoting sustainable production and consumption eco-friendly rattan products atau prospect.</i></li> <li>- UKM kayu di Jepara, Jawa Tengah yang memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).</li> <li>- Pembiayaan pada UMKM produk kerajinan ramah lingkungan.</li> <li>- Pembiayaan pada UKM di Sektor energi nabati (<i>bioenergy</i>), jaringan dan penyimpanan energi, industri pemanas dan energi terbarukan yang mencakup gelombang laut, energi angin di darat maupun di laut di Inggris.</li> </ul>

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li> <li>b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</li> </ol> <p>(UU No. 20 Tahun 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.</li> </ul> <p>Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Keluargaan;</b> Yang dimaksud dengan “asas keluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.</li> <li>b. <b>Demokrasi ekonomi;</b> Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.</li> <li>c. <b>Kebersamaan;</b> Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam</li> </ol>	

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.</p> <p>d. Efisiensi berkeadilan; Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.</p> <p>e. Berkelanjutan; Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.</p> <p>f. Berwawasan lingkungan; Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.</p> <p>g. Kemandirian; Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>h. Keseimbangan kemajuan; Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.</p> <p>i. Kesatuan ekonomi nasional. Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. (UU No. 20 Tahun 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kriteria nominal kekayaan bersih dan penjualan tahunan dapat diubah sesuai</li> </ul>	

No.	Kategori Kegiatan	Pengertian	Contoh Kegiatan Usaha
		<p>dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. (UU No. 20 Tahun 2008)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. (UU No. 20 Tahun 2008)</li> </ul>	

### **C. Keterkaitan 12 (Dua Belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)**

Pada bulan Agustus 2015, 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals (SDGs)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana di bawah ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen dalam mencapai SDGs dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB dengan mengintegrasikan 169 (seratus enam puluh sembilan) indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Berikut ini 17 (tujuh belas) TPB:

- Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
- Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
- Tujuan 4. Pendidikan berkualitas. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- Tujuan 5. Kesetaraan *gender*. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan.
- Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.



- Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14. Ekosistem laut. Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- Tujuan 15. Ekosistem daratan. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- Tujuan 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Dalam Program Keuangan Berkelanjutan telah didefinisikan 12 (dua belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan sebagai acuan untuk identifikasi portofolio pembiayaan yang merupakan bagian dari program keuangan berkelanjutan. Keuangan berkelanjutan adalah alat yang paling efektif dan penting dalam mewujudkan TPB. Oleh karena itu, portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan berkorelasi erat dengan ketujuh belas tujuan dalam TPB. Tabel 5.3 memaparkan keterkaitan 12 (dua belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan dengan 17 (tujuh belas) TPB.

**Tabel 5.3. Keterkaitan 12 (dua belas) Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan dan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)**

No.	Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Keterkaitan dengan Tujuan TPB
1.	Energi Terbarukan	Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau.
2.	Efisiensi Energi	Tujuan 7. Energi bersih dan terjangkau. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
3.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim. Tujuan 15. Ekosistem daratan.
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Yang Berkelanjutan	Tujuan 2. Tanpa kelaparan. Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Tujuan 15. Ekosistem daratan.
5.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	Tujuan 14. Ekosistem laut. Tujuan 15. Ekosistem daratan.
6.	Transportasi Ramah Lingkungan	Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim.
7.	Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	Tujuan 6. Air bersih dan sanitasi layak. Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
8.	Adaptasi Perubahan Iklim	Tujuan 13. Penanganan perubahan iklim.
9.	Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya Dan Menghasilkan Sedikit Polusi ( <i>Eco-efficient</i> )	Tujuan 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
10.	Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui secara Nasional, Regional, atau Internasional	Tujuan 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan 11. Kota dan komunitas berkelanjutan.
11.	Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	Disesuaikan dengan 17 TPB.
12.	Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Tujuan 1. Tanpa kemiskinan. Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan.

Bank yang mengklasifikasikan portofolio pembiayaan berdasarkan 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan dapat mengaitkan klasifikasi tersebut dengan 17 (tujuh belas) TPB (Tabel 5.3). Hasil pengklasifikasian tersebut, dapat menjadi salah satu bagian dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan. Sehingga mampu meningkatkan reputasi dan berguna untuk memberikan informasi kontribusi bank dalam pencapaian TPB. Suatu proyek yang mendapatkan pendanaan bank dimungkinkan mendukung pencapaian lebih dari 1 TPB, sebagai contoh:

1. Bank ABC membiayai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mendapatkan sertifikasi ISPO atau RSPO, melibatkan dan mempekerjakan masyarakat lokal sekitar perkebunan, memanfaatkan limbah sawit sebagai listrik (*bio-mass*). Penerimaan pegawai perkebunan tersebut dengan mempertimbangkan kesetaraan *gender*. Perusahaan sawit juga memanfaatkan dana TJSL untuk program pemberdayaan petani swadaya, penyediaan air bersih, perumahan sederhana dan beasiswa pendidikan bagi pekerja perkebunan. Atas kegiatan tersebut, bank dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa bank dengan membiayai perusahaan sawit tersebut telah berkontribusi pada pencapaian TPB yaitu No. 1-8, 13 dan 15.
2. Bank DEF membiayai pembangunan sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sertifikasi bangunan hijau di daerah tertinggal. Institusi pendidikan ini menyediakan jasa pendidikan bagi masyarakat lokal dengan mempekerjakan tenaga pendidikan lokal dan mempertimbangkan kesetaraan *gender*. Institusi Pendidikan ini juga bekerja sama dengan pihak swasta lainnya untuk memanfaatkan dana TJSL untuk menyelenggarakan program beasiswa pendidikan. Atas kegiatan tersebut, bank dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa bank dengan membiayai insititusi pendidikan ini telah berkontribusi pada pencapaian TPB yaitu no. 4, 5, 8, 10 dan 11.
3. Bank PQR membiayai pengelolaan limbah sampah untuk dijadikan listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/ PLTSA) Skema pembiayaan adalah *blended finance*, dimana sumber pembiayaan tidak hanya dari bank, namun juga dari pemerintah daerah, lembaga keuangan internasional, *philanthropist*. Atas kegiatan ini, bank dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa bank telah berkontribusi pada pencapaian TPB yaitu 3, 7, 13, dan 17.

## **VI. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)**

---

Berdasarkan Pasal 4 POJK Keuangan Berkelanjutan, bank wajib menyusun RAKB sesuai waktu implementasi. RAKB memuat: (a) ringkasan eksekutif; (b) proses penyusunan RAKB; (c) faktor penentu RAKB; (d) prioritas dan uraian RAKB; (e) tindak lanjut RAKB. RAKB yang disiapkan oleh bank menggambarkan pilihan-pilihan prioritas yang diputuskan oleh bank. RAKB disusun sebagai berikut:

#### A. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif memuat uraian ringkas tentang visi, misi, tujuan, program, indikator pengawasan dan evaluasi dari program Keuangan Berkelanjutan, alokasi sumber daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk melaksanakan program Keuangan Berkelanjutan; dan seluruh pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

##### A.1. Pencapaian RAKB

Dalam bagian ini, bank menyampaikan penjelasan singkat terkait pencapaian program kerja dari RAKB 1 (satu) tahun sebelumnya termasuk jika terdapat deviasi yang signifikan. Pada RAKB tahun pertama, bagian ini dapat dikosongkan. Penjelasan pencapaian RAKB untuk tahun kedua dan seterusnya, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Pencapaian RAKB**

Uraian/Tahun	N-1	
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan		
a. Penghimpunan Dana	xx (Jumlah)	xx (Nominal)
b. Penyaluran Dana	xx (Jumlah)	xx (Nominal)
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (IDR)	xx	
b. Total Non- Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (IDR)	xx	
Persentasi total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank (%)	xx	
Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	n (IDR)	NPL (%)
a. Energi Terbarukan	xx	xx
b. Efisiensi Energi	xx	xx
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	xx	xx
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	xx	xx
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	xx	xx
f. Transportasi Ramah Lingkungan	xx	xx

g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	XX	XX
h. Adaptasi Perubahan Iklim	XX	XX
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi ( <i>Eco-efficient</i> )	XX	XX
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	XX	XX
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	XX	XX
l. Kegiatan UMKM	XX	XX

## A.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Bank menetapkan visi misi terkait implementasi Keuangan Berkelanjutan serta menjelaskan keterkaitannya dengan visi misi bank secara keseluruhan (*bank wide*).

Contoh VISI bank:

*Visi Bank XXXX:*

- *Visi Utama*  
“Menjadi bank pilihan utama masyarakat Asia”
- *Visi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan*  
“Menjadi bank pilihan utama dalam Keuangan Berkelanjutan”

*Visi Bank YYYY:*

- *Visi Utama*  
“Menjadi bank yang berperan sebagai pilar pembangunan Indonesia”
- *Visi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan*  
“Menjadi bank pionir dalam Keuangan Berkelanjutan di Indonesia”

Contoh MISI bank:

*Misi Utama Bank XXXX:*

1. Memberikan layanan berstandar internasional kepada seluruh masyarakat.
2. Memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi stakeholder.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan

*Misi Bank XXXX dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan:*

1. Menciptakan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.
2. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

## A.3. Tujuan RAKB

Tujuan RAKB merupakan terjemahan dari visi dan misi implementasi Keuangan Berkelanjutan. Tujuan RAKB dimaksud berupa strategi bank meliputi target waktu, pengelolaan risiko, dan hasil yang ingin dicapai.

Contoh TUJUAN RAKB untuk bank:

*Tahun 2024, menjadi Bank yang unggul secara nasional dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu: restrukturisasi organisasi berbasis kinerja serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan.*

#### **A.4. Program yang akan dilaksanakan dalam RAKB**

Bank menetapkan rencana aksi dalam jangka panjang (lima tahun) dan jangka pendek (satu tahun). Uraian isi untuk masing-masing jangka waktu adalah sebagai berikut:

##### **a. Rencana lima tahun**

Rencana lima tahun memuat paling sedikit:

##### **1. target kegiatan prioritas selama lima tahun**

Bank menetapkan target kegiatan prioritas yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan prioritas yang dimaksud merupakan upaya bank dalam mewujudkan tercapainya prioritas yang tercantum pada Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan.

##### **2. indikator keberhasilan dari setiap kegiatan prioritas per tahun.**

Dalam mengukur keberhasilan target kegiatan prioritas, bank menetapkan indikator-indikator dari setiap target kegiatan prioritas. Berikut ini adalah contoh indikator kinerja yang mendukung keberhasilan kegiatan prioritas:

##### **a. indikator terkait dengan pengembangan produk dan/atau jasa;**

- 1) jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan secara keseluruhan, dan dibandingkan dengan jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan bank secara keseluruhan;
- 2) jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan per kategori kegiatan usaha berkelanjutan;
- 3) jumlah dan kualitas aset produktif kegiatan usaha berkelanjutan secara keseluruhan, dan dibandingkan dengan jumlah dan kualitas aset produktif bank secara keseluruhan; dan/atau
- 4) jenis produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang akan diluncurkan.

Indikator di atas dibuat untuk jangka waktu 5 tahun, dan target per tahunnya. Target 5 tahun diupayakan untuk tidak berubah dan diupayakan untuk dicapai.

##### **b. indikator terkait pengembangan kapasitas intern bank;**

- 1) jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan/atau
- 2) alokasi anggaran pengembangan SDM bank terkait penerapan

Keuangan Berkelanjutan.

c. indikator penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional.

- 1) terbentuknya fungsi atau unit kerja khusus untuk implementasi Keuangan Berkelanjutan;
- 2) adanya SPO implementasi Keuangan Berkelanjutan;
- 3) tersedianya manajemen risiko atas produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan; dan/atau
- 4) Indeks efisiensi operasional bank. Indeks ini untuk melihat hasil dari upaya bank melakukan efisiensi operasionalnya, seperti penggunaan kertas, air, dan listrik.

**Tabel 6.2 Contoh RAKB 5 (Lima) Tahun**

No.	Tahun	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan (Bank Umum)	Indikator Keberhasilan (BPR/BPRS)
1.	2019	<p>Sebagian besar pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, telah mengikuti program peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Sebagian besar analis kredit untuk sektor usaha yang memiliki risiko sosial dan lingkungan hidup tinggi telah mengikuti program peningkatan kapasitas manajemen risiko terkait.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Sebanyak 80% dari total pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, mengikuti Training Analisis Lingkungan Hidup tingkat Dasar atau sejenis.</p> <p>Sebanyak 60% dari analis kredit telah mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Sebanyak 70% dari total pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, mengikuti Training Analisis Lingkungan Hidup tingkat Dasar atau sejenis.</p> <p>Sebanyak 60% dari analis kredit telah mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>Dan lain-lain.</p>
2.	2020	<p>Melakukan kajian-kajian terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan</li> <li>• kesesuaian produk dan/atau jasa yang sudah ada dengan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan</li> <li>• pengembangan produk dan/atau</li> </ul>	<p>Telah dilakukan kajian terkait pembiayaan <i>green building</i> yang hasilnya dijadikan sebagai acuan pembuatan SPO dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Telah dilakukan kajian terkait pembiayaan usaha daur ulang limbah elektronik, kertas, plastik dan lainnya yang hasilnya dijadikan sebagai acuan pembuatan SPO dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Dan lain-lain.</p>



		<p>jasa Keuangan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrasi manajemen risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam aktivitas bisnis bank</li> </ul> <p>Dan lain-lain.</p>		
3.	2021	<p>Menerbitkan 2 (dua) produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Salah satu dari 2 (dua) produk dan /atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang baru, telah disalurkan kredit/pembiayaan kepada 10 (sepuluh) unit pabrik yang memiliki sertifikasi ISO 50001.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Produk dan /atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang baru, telah disalurkan kredit/pembiayaan kepada 2 (dua) unit usaha daur ulang limbah elektronik, kertas, dan plastik serta kepada 4 (empat) UMKM produk kerajinan ramah lingkungan.</p> <p>Dan lain-lain.</p>
4.	2022	<p>Risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola telah terintegrasi dalam aktivitas bisnis bank.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Telah disusun SPO mengenai integrasi risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam aktivitas bisnis pada kredit/pembiayaan sektor <i>green building</i>.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Telah disusun SPO mengenai integrasi risiko sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola ke dalam aktivitas bisnis pada kredit/pembiayaan produk/jasa Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Dan lain-lain.</p>
5.	2023	<p>Sejak tahun pertama implementasi, portofolio berkelanjutan mengalami peningkatan sebesar 45%.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Jumlah kredit/pembiayaan berkelanjutan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp500 Miliar atau meningkat 40% dari jumlah kredit/pembiayaan berkelanjutan pada 31 Desember 2019.</p> <p>Dan lain-lain.</p>	<p>Jumlah kredit/pembiayaan berkelanjutan pada 31 Desember 2026 sebesar Rp700 Juta atau meningkat 40% dari jumlah kredit/pembiayaan berkelanjutan pada 31 Desember 2022.</p> <p>Dan lain-lain.</p>

Bank dapat melakukan revisi target RAKB jangka panjang, hanya jika disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. realisasi kegiatan tahunan tidak mencapai target dari indikator yang ditentukan;
- b. bank memiliki kapasitas sehingga dapat mencapai indikator yang lebih tinggi;
- c. terjadi perubahan faktor eksternal (kondisi perekonomian, perkembangan sosial dan politik, serta perkembangan teknologi); dan/atau
- d. pencapaian target bank dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan di bawah *peer group*.

Revisi dilakukan di dalam periode jangka panjang, sebagai contoh:

- a. Bank XYZ (BUKU IV) menyusun RAKB jangka panjang periode 2019-2023 dengan target pertumbuhan pembiayaan Keuangan Berkelanjutan sebesar 20%. Pada tahun 2020 target tersebut telah tercapai, maka bank dapat melakukan revisi target pembiayaan Keuangan Berkelanjutan untuk sisa periode sampai dengan tahun 2023.
- b. Bank ABC (BPRKU 2) menyusun RAKB jangka panjang periode 2024-2028 dengan target peluncuran produk baru Keuangan Berkelanjutan sebanyak 10 jenis produk masing-masing 2 per tahun. Pada tahun 2021 total produk baru yang telah diluncurkan 2 dari 4 yang ditargetkan, maka bank dapat melakukan revisi target peluncuran produk baru untuk tahun 2026, 2027, dan 2028 dengan mempertahankan target awal.

**b. Rencana satu tahun**

Bank merinci rencana jangka panjang, dalam rencana satu tahun. Bagian ini memuat:

- a. uraian tentang aktivitas utama;
- b. tujuan masing-masing aktivitas;
- c. indikator pencapaian dari masing-masing aktivitas.

Rencana aksi satu tahun disusun dalam tiga tahap sebagaimana disebutkan di dalam bagian IV pedoman ini. Tahapan tersebut meliputi tahap persiapan, tahap implementasi awal, dan tahap implementasi lanjutan.

**Tabel 6.3 Contoh RAKB 1 (Satu) Tahun**

**Untuk Bank Umum**

<b>RAKB 2019</b>			
Target Kegiatan Prioritas: Seluruh pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, dan pegawai telah mengikuti program peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan.			
Indikator Keberhasilan: Sebanyak 80% dari total pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, dan pegawai telah mengikuti sertifikasi AMDAL.			
Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Januari	Penyelenggaraan workshop tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan penyadartahuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali di setiap kantor cabang</li><li>• Diikuti oleh 200 pegawai per kantor cabang</li></ul>
Dst.	-	-	-

**Untuk BPR/BPRS**

<b>RAKB 2022</b>			
Target Kegiatan Prioritas: Sebagian pengurus, pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, telah mengikuti program peningkatan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan.			
Indikator Keberhasilan: Sebanyak 70% dari total pengurus, para pegawai di tingkat manajerial/pengambil keputusan, mengikuti Training Analisis Lingkungan Hidup tingkat Dasar atau sejenis.			
Bulan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
Januari	Pengikutsertaan pengurus dan pegawai dalam workshop tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan penyadartahuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali di setiap kantor cabang</li><li>• Diikuti oleh 25 pegawai per kantor cabang</li></ul>
Dst.	-	-	-

**A.5. Alokasi Sumber Daya (dana, manusia dan mitra kerja sama) untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan**

Bank menyampaikan penjelasan singkat mengenai jumlah sumber daya baik dana, manusia, maupun mitra kerja sama yang dialokasikan dalam mengimplementasikan program Keuangan Berkelanjutan. Penggunaan mitra kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan bank. Contoh:

*Bank XYZ menugaskan satuan/unit kerja/jabatan tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. XXX untuk implementasi program Keuangan Berkelanjutan. Dalam hal mendukung terwujudnya RAKB, Bank XYZ dibantu oleh mitra kerja sama dari praktisi/konsultan yang ahli pada bidang energi terbarukan yang merupakan target dari RAKB.*

## **A.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan**

Bank menyampaikan penjelasan singkat mengenai pihak yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan termasuk nama, jabatan, SPO, serta tugas dan wewenang.

### **B. Proses Penyusunan RAKB**

Bank menjelaskan proses penyusunan RAKB paling sedikit meliputi:

- a. Rujukan yang digunakan sebagai acuan, antara lain The Equator Principle, UNEP-FI, dan literatur mengenai Keuangan Berkelanjutan.
- b. Keterlibatan pihak yang menyusun RAKB seperti direksi, pejabat dan/atau konsultan (jika ada).

### **C. Faktor Penentu RAKB**

Bagian ini menjelaskan secara spesifik faktor-faktor yang mendukung penetapan tujuan dan prioritas Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor yang disebutkan adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dimiliki ataupun sedang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal bank bersangkutan. Bank menjelaskan keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan upaya bank dalam merencanakan dan menjalankan program Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa:

1. Rencana strategis bisnis yang telah ada;
2. Kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang;
3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang;
4. Kerjasama dengan pihak eksternal jika ada;
5. Strategi komunikasi yang ada;
6. Sistem monitoring, evaluasi, dan mitigasi yang selama ini dijalankan; dan
7. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan.

Faktor tersebut harus diuraikan berdasarkan keterkaitan dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan serta dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan dari faktor penentu tersebut dalam mendukung rencana dan implementasi Keuangan Berkelanjutan.

### **D. Prioritas dan Uraian RAKB**

Bank harus menentukan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK Keuangan Berkelanjutan yang telah dijelaskan pada bagian III, kemudian diberikan penjelasan terkait aspek-aspek sebagai berikut:

#### **D.1. Dasar Pemikiran**

Bagian ini menjelaskan:

- 1) prioritas yang dipilih bank untuk implementasi Keuangan Berkelanjutan beserta gambaran umum dari prioritas tersebut;
- 2) kriteria dan alasan pemilihan prioritas implementasi Keuangan Berkelanjutan yang dikaitkan dengan:
  - a. kondisi obyektif perekonomian dan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh bank dalam operasi bisnisnya secara umum dalam skala

- regional/nasional/lokal sesuai dengan cakupan wilayah operasional bank;
- b. gambaran umum tentang tantangan eksternal dan internal yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan di dalam operasi bisnisnya; dan
- 3) uraian terkait aktivitas yang akan dilakukan terhadap pemilihan prioritas yang sudah ditetapkan.

## D.2. Kegiatan

Bank melengkapi tabel di bawah ini dengan uraian kegiatan, periode pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan dan penanggung jawab kegiatan Keuangan Berkelanjutan. Uraian kegiatan dibuat spesifik dan realistis untuk periode satu tahun. Contoh:

**Tabel 6.4 Uraian Kegiatan RAKB**

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Bagian/Divisi yang bertanggungjawab
1.	Penyusunan SPO implementasi Keuangan Berkelanjutan	Januari 2019	Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit yang terlibat, antara lain: SDM, Bisnis, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan/atau Keuangan</li> <li>• Alokasi dana: Rp. XXX</li> </ul>	<i>Corporate Secretary</i>

## D.3. Sumber Daya

Bagian ini memuat penjelasan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, meliputi:

- 1) sumber dana: penjelasan mengenai sumber dan jumlah dana yang akan dipakai untuk penerapan aktivitas/program Keuangan Berkelanjutan. Sumber dana dapat berasal, antara lain dari biaya operasional (misalnya biaya yang dianggarkan oleh bank untuk penyaluran kredit), dana yang dialokasikan oleh bank untuk TJSL.
- 2) sumber daya manusia: penjelasan mengenai peran direksi bank dan unit yang terlibat dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan mekanisme koordinasi yang akan dijalankan; dan
- 3) mitra kerja sama: penjelasan mengenai kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain terkait penerapan program Keuangan Berkelanjutan,

termasuk periode kerjasama yang dilakukan, baik jangka panjang (lima tahun) maupun jangka pendek (satu tahun), serta mekanisme kerjasama.

#### **D.4. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program**

Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank menguraikan:

- mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk setiap program aksi, termasuk metode dan tahapan monitoring dan evaluasi; serta
- tindakan yang dilakukan dalam hal terdapat deviasi antara realisasi dan program aksi,

yang dilakukan secara periodik (triwulanan atau semesteran).

Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, bank dapat berkonsultasi dengan dewan komisaris/pengawas. Pada tahun pertama penyampaian RAKB, bagian ini dikosongkan.

#### **D.5. Tantangan dan Rencana ke Depan**

Bagian ini menjelaskan lebih rinci mengenai tantangan dan hambatan terkait dengan perubahan di lingkungan internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada bagian D.1 yang mempengaruhi implementasi RAKB, disertai dengan langkah-langkah yang bersifat antisipatif. Contoh:

- Eksternal antara lain, adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait pemberian insentif untuk program pembiayaan infrastruktur, bencana alam di suatu daerah yang telah dijadikan target pengembangan pasar oleh bank, dampak dari perang dagang berskala internasional, volatilitas nilai tukar Rupiah;
- Internal antara lain, perubahan kepemilikan yang berpengaruh pada fokus bisnis bank, menurunnya kinerja keuangan bank secara keseluruhan.
- Tindakan antisipatif terhadap perubahan eksternal dan internal antara lain, melakukan lindung nilai untuk proyek yang terekspos risiko pasar, meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui asosiasi, pengembangan jejaring (internasional, nasional, dan lokal).

Pada tahun pertama penyampaian RAKB, bagian ini dikosongkan.

#### **E. Tindak Lanjut RAKB**

Bagian ini memuat penjelasan mengenai proses yang digunakan dalam kaji ulang/evaluasi RAKB yang belum dapat terimplementasi untuk selanjutnya direalisasikan atau disesuaikan. Selanjutnya, bank menetapkan tindak lanjut RAKB apabila diperlukan perbaikan atau perubahan dengan tetap merujuk kepada RAKB jangka panjang yang dapat berupa:

- Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun-tahun berikutnya berdasarkan realisasi program Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan;
- Menilai kesinambungan program Keuangan Berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan.

Sistem *monitoring* dan evaluasi penilaian RAKB secara keseluruhan, meliputi:

- E.1. pegawai, pejabat, dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap monitoring dan evaluasi;
- E.2. penentuan waktu untuk mengukur realisasi RAKB;
- E.3. tindak lanjut dari RAKB; dan
- E.4. mitigasi risiko dalam hal RAKB tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengukuran realisasi mempertimbangkan pula pencapaian target atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Keuangan Berkelanjutan. Pada tahun pertama penyampaian RAKB, bagian ini dikosongkan.

## **VII.Laporan Keberlanjutan**

---



## A. Pendahuluan

Berdasarkan pasal 10 POJK Keuangan Berkelanjutan, bank wajib menyusun Laporan Keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu bank dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Laporan Keberlanjutan menjadi alat organisasi untuk menetapkan tujuan, memonitor kinerja, melakukan evaluasi, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasional bank lebih berkelanjutan dan efisien, terutama dengan adanya dinamika perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang semakin cepat. Laporan Keberlanjutan mengukur, menyatakan, dan menjadi aspek akuntabilitas bagi kinerja organisasional terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Laporan Keberlanjutan memuat komitmen organisasi dalam mendukung TPB/SDGs<sup>1</sup> secara nyata. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan perlu menunjukkan pergerakan kemajuan atas peningkatan transparansi dan aktivitas bisnis yang dilakukan secara etis dan akuntabel, serta memberikan gambaran risiko, tantangan dan strategi untuk mengatasinya.

Laporan Keberlanjutan memberikan informasi kuantitatif dan/atau kualitatif yang lebih strategis untuk posisi dan aktivitas organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang disampaikan sesuai dengan skala prioritas bank. Laporan Keberlanjutan juga menjadi salah satu alat ukur bagi pemangku kepentingan eksternal lainnya untuk melakukan uji banding (*benchmark*) serta menjadi sarana bank untuk mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Keberlanjutan, bank harus menyampaikan informasi dampak dari kegiatan operasional, baik positif maupun negatif sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan dampak dari kegiatan operasional yang positif maupun negatif dikaitkan dengan pencapaian atau implementasi dari delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Beberapa hal informasi yang terdapat dalam laporan tahunan dapat digunakan dalam laporan keberlanjutan, antara lain informasi mengenai aspek ekonomi, keuangan, visi dan misi, serta tata kelola.

Kesadaran akan kebutuhan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan secara komprehensif akan berdampak positif pada kinerja bank itu sendiri. Dengan menyusun Laporan Keberlanjutan, bank akan memperoleh keuntungan, antara lain:

- peningkatan daya kompetisi;
- peningkatan aspek transparansi dalam penerapan tata kelola;
- kenaikan nilai saham;
- reputasi organisasi;
- kepuasan dan loyalitas konsumen;

---

<sup>1</sup> <http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

- peningkatan daya tarik bank bagi investor;
- mendapatkan umpan balik untuk inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan;
- menarik pekerja berkualitas;
- meningkatkan motivasi pekerja;
- meningkatkan penghematan biaya;
- mencegah konflik pemangku kepentingan; dan
- menurunkan risiko.

Semua manfaat tersebut dinikmati bank dalam jangka panjang dan akan memperkuat posisi bersaing bank, baik dalam skala regional, nasional, maupun lokal.

## **B. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan**

Standardisasi dalam penyampaian Laporan Keberlanjutan sangat penting agar penilaian, pengukuran, dan perbandingan dilakukan dengan lebih seimbang. Bank menyusun laporan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan dengan mengacu RAKB yang telah disusun. Dalam hal diperlukan, lingkup Laporan Keberlanjutan dapat diperluas sesuai kebutuhan, termasuk dengan mengacu kepada standar internasional sebagai tambahan untuk meningkatkan daya evaluatif (termasuk respon atas umpan balik) bank terhadap pemangku kepentingan.

## **C. Format Penyusunan Laporan Keberlanjutan**

Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Berikut adalah penjelasan dari isi Laporan Keberlanjutan:

### **1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan**

Strategi keberlanjutan merupakan terjemahan visi dan misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan secara komprehensif yang mencakup target waktu (jangka panjang dan pendek), pengelolaan risiko dan hasil yang ingin dicapai. Pengungkapan atas strategi keberlanjutan disampaikan sesuai dengan tujuan atau strategi pada RAKB.

### **2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan**

Bagian ini memuat ringkasan kinerja bank selama 3 (tiga) tahun terakhir pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang menyatu pada portofolio produk dan/atau jasa perbankan. Sebagai tambahan, bank dapat mengungkapkan kegiatan internal operasional yang memberikan dampak pada sosial dan lingkungan hidup.

Pengungkapan ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan dapat disampaikan dalam bentuk narasi, ilustrasi, atau tabel. Dalam hal bank berusia kurang dari 3 tahun dan data belum tersedia, maka ikhtisar kinerja aspek keberlanjutan disajikan sebagaimana data yang tersedia.

- a. Aspek ekonomi, memuat informasi mengenai kinerja ekonomi yang berkelanjutan, paling sedikit meliputi a) jenis produk dan/atau jasa yang disediakan beserta nominalnya; b) pendapatan operasional bank; c) laba atau rugi bersih bank; d) produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan; dan e) pihak lokal yang dilibatkan dalam proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.

Contoh:

**Tabel 7.1 Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi**

Uraian/Tahun	2017	2016	2015
Pendapatan operasional bank (IDR)*	xx	xx	xx
Laba bersih bank (IDR)*	xx	xx	xx
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	xx	xx	xx
Nominal produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (IDR)	xx	xx	xx
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Dana	xx	xx	xx
b. Penyaluran Dana	xx	xx	xx
Kinerja Keuangan Inklusif**			
Perkembangan Laku pandai			
a. Jumlah Agen	xx	xx	xx
b. Nominal produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Agen	xx	xx	xx

\*Data diambil dari Laporan Tahunan Bank

\*\*Data diambil dari Laporan Laku Pandai.

- b. Aspek lingkungan hidup, memuat ringkasan informasi tentang kegiatan bank yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan, mencakup:
- 1) kegiatan internal seperti efisiensi penggunaan energi (misalnya listrik dan air), bangunan hijau, efisiensi penggunaan kertas dan plastik. Contoh: Penggunaan *chiller* menghemat biaya xx% di tahun 2017, implementasi *e-office* mengurangi penggunaan kertas sebanyak XX rim ekuivalen dengan RpXXX,-.
  - 2) alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak lingkungan yang tinggi, contoh:
    - pemberian bantuan berupa uang kesejahteraan dari bank bagi perdesaan di kawasan terpencil di area hutan agar tetap menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup sehingga proyek tetap berjalan; dan/atau
    - penyediaan fasilitas pembuangan sampah untuk masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir sungai, sehingga tidak membuang sampah ke sungai yang diikuti dengan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- 3) kegiatan TJSL yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mendukung bisnis inti bank. Contoh: pemberian bantuan berupa penyediaan sarana produksi pertanian kepada petani swadaya yang belum memenuhi syarat pembiayaan komersial di propinsi xxx sebesar Rpxxx; terselenggaranya kegiatan sosialisasi terkait lingkungan hidup sebanyak xxx kali pada tahun 2017.
- c. Aspek sosial, memuat ringkasan informasi tentang kegiatan bank yang berkaitan dengan pemberdayaan daerah dan masyarakat termasuk dampak positif dan upaya meminimalisir dampak negatif serta alokasi dana yang antara lain mencakup:
- 1) kinerja internal, misalnya terkait ketenagakerjaan yang diukur dari proporsional jumlah pengurus bank dan kepala cabang berdasarkan jenis kelamin, proporsional jumlah pegawai yang berasal dari daerah setempat;
  - 2) alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak sosial yang tinggi (contoh: Alokasi dana TJSL untuk penyediaan fasilitas beasiswa terhadap masyarakat kurang mampu sebesar Rpxx, meningkat xx% dibandingkan tahun sebelumnya); dan/atau
  - 3) kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis inti bank. Contoh: bantuan kegiatan pendampingan bagi UMK di kota xxx sebesar Rpxxx pada tahun 2017.

**3. Profil Singkat, paling sedikit memuat:**

- a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan bank;
  - Visi dan Misi : sesuai RAKB
  - Nilai keberlanjutan : budaya bank (*corporate culture*)
- b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik, dan laman bank, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan bank;
- c. skala usaha bank secara singkat, meliputi: total aset dan total liabilitas (dalam jutaan rupiah); jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; persentase kepemilikan saham; dan wilayah operasional;
- d. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan, contoh: tabungan, pembiayaan, surat berharga, *e-banking*;
- e. keanggotaan pada asosiasi regional/nasional/lokal, misalnya: *Bank XXX menjadi anggota Asosiasi Banking Indonesia sejak tahun 2010* atau *BPR ABC menjadi anggota Perbarindo sejak tahun 2008*.
- f. perubahan bank yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.

#### **4. Penjelasan Direksi**

Bagian ini berisi pernyataan direksi bank terkait ringkasan pencapaian kinerja, tantangan, dan strategi, yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi singkat terkait kebijakan bank untuk merespon tantangan dalam penerapan strategi keberlanjutan, serta upaya membangun budaya keberlanjutan di internal bank untuk mendukung pencapaian kinerja keberlanjutan secara konsisten dan berkelanjutan. Pernyataan direksi antara lain meliputi:
  - penyampaian interpretasi nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan program keuangan berkelanjutan;
  - respon bank terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;
  - komitmen pimpinan dalam menerapkan Keuangan Keberlanjutan;
  - pencapaian kinerja; dan/atau
  - tantangan dalam menerapkan Keuangan Berkelanjutan.
- b. Informasi singkat terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan memuat:
  - pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan
  - penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan.
- c. Informasi singkat mengenai strategi pencapaian target, paling sedikit mencakup:
  - informasi pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
  - pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan
  - penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan bank.

#### **5. Tata Kelola Keberlanjutan**

Bagian ini menyampaikan komitmen bank dalam menjalankan tata kelola dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang memuat:

- a. Uraian mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Contoh:

- *Direksi bertanggung jawab memastikan tata kelola dan standar prosedur operasional bank telah mencakup prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan.*

- *Pegawai menjalankan program Keuangan Berkelanjutan yang telah dirumuskan.*
- b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan, misalnya melalui pelatihan.

Contoh:

- *Selama tahun 2017, Direksi yang membawahkan aktivitas perkreditan mengikuti pelatihan Keuangan Berkelanjutan;*
  - *Kepala Unit Manajemen Risiko dan Kepala Unit Bisnis mengikuti pelatihan analisis lingkungan.*
- c. Penjelasan mengenai prosedur bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen perusahaan.

Contoh:

- *Bank telah memiliki SPO manajemen risiko terkait aspek lingkungan hidup dan sosial.*
  - *Bagian dari prosedur pelaksanaan ini adalah:*
    1. *Direktur secara berkala melakukan evaluasi pencapaian target portofolio yang mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh petugas penanggung jawab terkait;*
    2. *Hasil dari perencanaan, pelaksanaan dan target kredit/pembiayaan dilaporkan oleh Direktur xx kepada Direktur Utama sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya.*
- d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:
- 1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya.

Contoh:

- Bank melibatkan pemangku kepentingan pada setiap proses pengambilan keputusan dan penentuan strategi termasuk dalam menentukan pendapat atas pentingnya isu yang perlu disampaikan pada laporan.*
- 2) pendekatan yang digunakan bank dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.

Contoh:

*Bank melibatkan pemangku kepentingan dengan melakukan diskusi tatap muka bersama nasabah, praktisi, akademisi, serta mendapatkan umpan balik melalui kuesioner kepada pemegang saham, pegawai, rekanan, media massa, dan pemerintah.*

- e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Bagian ini memuat informasi ringkas tentang permasalahan dan perkembangan dari penerapan tata kelola berkelanjutan saat ini. Permasalahan dapat mencakup permasalahan operasional dan kondisi eksternal. Sementara, informasi perkembangan mencakup upaya bank dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

## 6. Kinerja Keberlanjutan

Bagian ini menjelaskan komitmen bank dalam membangun budaya keberlanjutan dan melakukan sosialisasi mengenai budaya keberlanjutan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. Budaya keberlanjutan ini penting dibangun untuk mencapai kinerja keberlanjutan.

Bagian ini juga menyampaikan secara rinci kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menyatu pada portofolio produk dan/atau jasa bank. Pengungkapan kinerja aspek keberlanjutan dapat disampaikan melalui narasi dan/atau dalam bentuk ilustrasi atau tabel.

Contoh:

- *Bank berkomitmen dalam meminimalkan penggunaan kertas.*
- *Bank berkomitmen untuk mengganti seluruh lampu non-LED menjadi lampu LED.*

### a. Kinerja Ekonomi

Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mencakup:

1. perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi. Apabila laporan keberlanjutan disusun terpisah dengan laporan tahunan maka bagian ini memuat uraian singkat, dengan format paling sedikit sebagai berikut:

**Tabel 7.2 Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi**

Uraian/Tahun	2017	2016	2015
Total Aset	xx	xx	xx
Aset Produktif	xx	xx	xx
Kredit/Pembiayaan Bank	xx	xx	xx
Dana Pihak Ketiga	xx	xx	xx
Pendapatan Operasional (IDR)	xx	xx	xx

Beban Operasional (IDR)	xx	xx	xx
Laba Bersih (IDR)	xx	xx	xx
<b>Rasio Kinerja</b>			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	xx	xx	xx
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	xx	xx	xx
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	xx	xx	xx
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	xx	xx	xx
NPL <i>gross</i>	xx	xx	xx
NPL <i>nett</i>	xx	xx	xx
<i>Return on Asset (ROA)</i>	xx	xx	xx
<i>Return on Equity (ROE)</i>	xx	xx	xx
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	xx	xx	xx
Rasio Efisiensi (BOPO)	xx	xx	xx
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	xx	xx	xx
Nilai <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)*</i>			
a. LCR secara individu	xx	xx	xx
b. LCR secara konsolidasi	xx	xx	xx

\*) Hanya diisi oleh Bank yang diwajibkan untuk menyusun dan mempublikasikan perhitungan dan nilai *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* Triwulanan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (LCR) bagi Bank umum. Nilai LCR pertama kali disajikan untuk posisi laporan bulan Maret 2019.

- perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan, dengan format paling sedikit sebagai berikut:

**Tabel 7.3 Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

(dalam jutaan rupiah)

Uraian/Tahun	N	n-1	n-2
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
a. Penghimpunan Dana	xx dan xx (jumlah & nominal)	xx	xx
b. Penyaluran Dana	xx	xx	xx
c. Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan			
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (IDR)	xx	xx	xx



b. Total Non- Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (IDR)	xx	xx	xx
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank (%)	xx	xx	xx

b. Kinerja sosial

Uraian mengenai kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mencakup:

1) Komitmen Perusahaan

Bagian ini menjelaskan komitmen perusahaan untuk memberikan layanan yang setara kepada konsumen atas produk dan/atau jasa dimaksudkan, serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa yang akurat kepada konsumen.

Informasi yang disampaikan, misalnya:

*Bank memberikan pembiayaan pada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus/ disabilitas yang memiliki proyek UMKM.*

2) Ketenagakerjaan, bagian ini paling sedikit memuat:

a. Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa<sup>2</sup> dan tenaga kerja anak<sup>3</sup>.

Contoh:

*Bank XXX berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Bank berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai dibawah umur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.*

b. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional perlu disampaikan agar pemangku kepentingan mengetahui bahwa perusahaan memberikan remunerasi sesuai dengan peraturan pemerintah.

Contoh:

*Perusahaan memberikan imbalan atas jasa karyawan tetap di tingkat terendah sebesar Rp<sup>xxx</sup>, lebih tinggi xx% dari upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain berupa upah/gaji pokok yang diberikan kepada seluruh karyawan tetap, perusahaan juga memberikan tunjangan dan bonus, serta manfaat lain sesuai dengan jenjang jabatan dan masa kerja.*

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)*

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 68

- c. Jaminan lingkungan kerja yang layak dan aman untuk semua pekerja. Kelayakan dan keamanan lingkungan kerja mencakup banyak hal, diantaranya kebersihan toilet, ruang makan, adanya ruang menyusui, alat deteksi asap dan alat pemadam kebakaran ringan (APAR), tempat ibadah, tempat parkir sepeda dan lain sebagainya.
- d. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai, terutama untuk mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan.

3) Masyarakat

Bagian ini menjelaskan informasi terkait pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, yang paling sedikit memuat:

- a. Informasi kegiatan yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat serta pengembangan wilayah operasional di daerah tertinggal termasuk literasi dan inklusi keuangan.

Contoh:

*Bank mengembangkan layanan perbankan tanpa kantor dan transaksi nontunai dengan memanfaatkan perangkat telepon genggam di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat yang belum tersentuh layanan keuangan.*

Atau disajikan dalam bentuk tabel seperti:

**Tabel 7.4 Informasi Kegiatan yang Berdampak terhadap Masyarakat**

Nama kelompok /mitra usaha	Lokasi	Jenis Kegiatan	Jumlah Mitra (misalnya pelaku UKM)
XX	XX	XX	XX

- b. Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti.

Informasi yang disampaikan, misalnya:

*Penanganan pengaduan nasabah diterima dan ditanggapi oleh unit khusus pengaduan nasabah di setiap kantor cabang. Selama tahun 2018 terdapat xx keluhan dengan subyek terbanyak adalah pengaduan tentang kartu ATM. Dari total xx keluhan, sebanyak xx% telah diselesaikan.*

- c. TJSL

Bagian ini memuat kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis inti bank. Seluruh kegiatan dikaitkan dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan

berkelanjutan di Indonesia<sup>4</sup>, dimana bank melakukan prioritas pada tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan strategi dan jenis kegiatan bisnis.

Informasi ini, misalnya:

**Tabel 7.5 Kegiatan TJSL terkait Pemberdayaan Masyarakat**

No.	Jenis Kegiatan TJSL	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan
1.	Bantuan teknis bagi perempuan pengusaha mikro	SDG #1 Tanpa Kemiskinan dan SDG #5 Kesetaraan Gender	Alokasi dana Rpxxx  Periode pelaksanaan bulan xxx s.d. bulan xxx
2.	Pelatihan kewirausahaan ramah lingkungan bagi nelayan di pesisir Jawa Timur	SDG #8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Alokasi dana Rpxxx  Periode pelaksanaan bulan xxx s.d. bulan xxx

c. Kinerja Lingkungan Hidup bagi bank.

Bagian ini menjelaskan secara rinci informasi tentang:

- 1) kegiatan internal seperti efisiensi penggunaan energi (misalnya listrik dan air), bangunan hijau, efisiensi penggunaan kertas dan plastik.

Contoh:

*Dalam rangka efisiensi energi, pada tahun 2019 Bank XXXX telah berhasil mengganti mesin pendingin ruangan konvensional menjadi mesin pendingin ruangan ramah lingkungan di kantor pusat dan 5 (lima) kantor cabang. Kegiatan ini dapat menghemat biaya sekitar xx% ekuivalen dengan Rp xxx,-*

- 2) alokasi pendanaan TJSL pada aktivitas dengan dampak lingkungan yang tinggi.

Contoh:

*Sebagai upaya kepedulian kepada daerah yang kekurangan air bersih di Kawasan Indonesia Timur, Bank XXX memberikan bantuan berupa pembuatan saluran air dari sumber mata air yang dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Desa A,*

<sup>4</sup> <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/post-2015.html> atau <http://indonesia2050.info/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

*Desa B, dan Desa C. Tahun 2019, Bank XXX mengalokasikan sebesar Rpxxx,- untuk kegiatan ini.*

- 3) kegiatan TJSL yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mendukung bisnis inti bank.

Contoh:

*Bank XXX memberikan bantuan kepada nelayan di daerah pesisir berupa peralatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem laut. Selain pemberian bantuan tersebut, Bank XXX juga memberikan sosialisasi serta pendampingan kepada nelayan terkait cara penangkapan ikan tanpa merusak ekosistem laut. Bank telah mengalokasikan dana sebesar RpXXX,- untuk pemberian peralatan penangkapan ikan serta kegiatan sosialisasi.*

Informasi terkait dukungan pada kelestarian lingkungan hidup bagi bank, mencakup:

- 1) Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang.

Upaya menggunakan material daur ulang yang disampaikan, misalnya:

*Bekerja sama dengan Yayasan xx, Perusahaan mencoba memanfaatkan sisa-sisa sampah kertas di setiap Divisi di Kantor Pusat Jakarta melalui aksi pengumpulan sampah kertas yang berada di area gedung, melalui program daur ulang. Selama tahun 2017, terkumpul sampah kertas sebanyak xx kg. Sampah kertas tersebut diolah oleh Yayasan xx menjadi produk daur ulang bernilai guna dalam bentuk buku catatan sebanyak xx, paper bag sebanyak xx. Buku catatan ini kami gunakan untuk kegiatan operasional kantor dan berhasil menghemat Rpxx. Selain upaya daur ulang, penghematan kertas juga dilakukan melalui upaya perubahan cara transaksi berbasis kertas menjadi transaksi berbasis elektronik (misalnya e-banking dan e-statement). Upaya ini menghasilkan penghematan Rpxx dan penurunan penggunaan kertas dari xx rim/bulan menjadi xx rim.*

- 2) Uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan. Energi yang dimaksud, misalnya penggunaan listrik dan air.

Informasi yang disampaikan, misalnya:

*Bank melakukan upaya penghematan energi dengan menggunakan peralatan hemat energi yaitu lampu LED dan AC Inverter pada*

kantor-kantor. Upaya ini diiringi dengan inisiatif kampanye dan sosialisasi kepada karyawan.

Penggunaan air telah menerapkan keran jenis press untuk gedung baru atau renovasi. Keran jenis ini menggunakan automatic closing functions sehingga dapat mengurangi jumlah air yang terbuang percuma. Sepanjang tahun 2017, penghematan air sebanyak xx m<sup>3</sup>, meningkat xx% dibandingkan tahun sebelumnya.

Informasi yang disampaikan dalam bentuk tabel, misalnya:

**Tabel 7.6 Uraian Penggunaan Energi**

Penggunaan Listrik dan Air di Kantor Pusat

Deskripsi	2019
Listrik (kWh)	xx
Volume Air dari PDAM (m <sup>3</sup> )	xx
Volume Air dari Sumur (m <sup>3</sup> )	xx

- d. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.

Bagian ini menjelaskan secara rinci tentang informasi pengembangan produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria dan kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Contoh pengungkapan informasi ini sejalan dengan informasi yang terdapat pada contoh terkait jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan dan total aset produktif kegiatan usaha berkelanjutan. Informasi yang disajikan mencakup:

- 1) inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.

Contoh:

*Bank meyakini pasar online xx akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah dilakukan, salah satunya adalah layanan outlet bergerak atau mobile, berupa kendaraan yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun. Saat ini, jumlah layanan mobile dengan fasilitas ATM yang telah beroperasi sejak tahun 2008 berjumlah xx unit layanan gerak menggunakan kendaraan mini van yang difungsikan di daerah pedesaan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah tersebut.*

- 2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra kerja, misalnya perusahaan investasi atau asuransi yang bekerja sama.

Contoh:

*Bentuk tanggung jawab utama bank kepada nasabah adalah memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah. Sebelum menjual produknya ke nasabah, seluruh produk telah diuji keamanannya, melalui tahapan xx, xx, xx untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut. Bank selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi, misalnya risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Dengan demikian, setiap nasabah diharapkan memahami dan melakukan investasi sesuai dengan profil risiko setiap nasabah yang berlainan.*

- 3) Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif. Informasi ini perlu disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja, namun juga dampak negatif atau risiko dari setiap produk dan/atau jasa.

Contoh:

*Bank melakukan penilaian pada semua produk (penghimpunan dan penyaluran dana) yang dijual kepada nasabah dan sudah membuat pengelompokan produk sesuai dengan profil risiko yang tercantum dalam SPO bank berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan hidup. Produk dengan dampak negatif pada aspek lingkungan hidup, misalnya produk yang dijual kepada sektor pertambangan, sedangkan produk dengan dampak positif, misalnya produk yang dijual kepada sektor energi terbarukan. Selanjutnya, produk dengan dampak negatif pada aspek sosial, misalnya produk yang dijual kepada industri yang banyak menggunakan pekerja di bawah umur. Adapun produk dengan dampak positif pada aspek sosial, misalnya produk yang dijual kepada industri yang mampu memberdayakan masyarakat kurang mampu.*

- 4) Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya  
Apabila ada produk yang ditarik kembali, maka bank perlu menyampaikan alasan penarikan tersebut.

Contoh:

*Pada tahun 2015, bank mengeluarkan produk bancassurance yang kurang mendapatkan tanggapan sehingga produk ini ditarik kembali dari pasar.*

- 5) Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.  
Survei merupakan salah satu sarana perusahaan dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Nasabah sebagai

salah satu pemangku kepentingan utama, bank perlu menjaga hubungan baik dengan nasabah untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, juga perlu diperhatikan oleh bank.

Contoh:

*Untuk lebih memahami pelanggan, setiap tahun bank bekerja sama dengan pihak independen yaitu xx untuk melakukan survei kepuasan nasabah. Survei dilakukan melalui metode xx. Hasil survei menunjukkan bahwa xx.*

Atau:

*Tahun 2019, bank melakukan employee engagement survey (EES) yang ketiga kalinya. Sebelumnya, survei dilakukan tahun 2017, 2016 (apabila telah melakukan). EES bertujuan untuk xx. Hasil survei disajikan dalam tabel xx.*

## **7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)**

Bagian ini menyampaikan pernyataan hasil verifikasi dari pihak independen (*assurance independent statement*) atas isi Laporan Keberlanjutan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, terutama investor.

Proses verifikasi atau disebut dengan *assurance* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan. Proses ini dilakukan dengan memeriksa bukti dokumen, wawancara atau klarifikasi informasi yang disampaikan dalam laporan, melalui sampel dengan menitikberatkan pada informasi yang material.

Proses verifikasi harus dilakukan oleh pihak independen yang tidak terlibat dalam proses pembuatan laporan, sehingga tidak ada benturan kepentingan dan kualitas proses verifikasi tetap terjaga. Hasil dari verifikasi adalah pernyataan verifikasi independen atau *assurance independent statement*, yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan. Pihak verifikator adalah lembaga yang mempunyai pengalaman dan kredibel dalam melakukan verifikasi Laporan Keberlanjutan.

Contoh:

*Laporan keberlanjutan ini telah diverifikasi oleh xx, sebuah lembaga independen dan kredibel untuk melakukan verifikasi. Proses verifikasi dilakukan pada tanggal xx hingga xx di xx. Proses didahului dengan memeriksa xx. Hasil verifikasi adalah pernyataan verifikasi independen dan laporan manajemen berupa input perbaikan Laporan Keberlanjutan selanjutnya.*

#### **8. Lembar Umpan Balik (*Feedback*) untuk Pembaca (jika ada)**

Bagian ini menyajikan lembar umpan balik bagi pemangku kepentingan untuk menunjukkan keterbukaan bank dalam menerima input perbaikan atas Laporan Keberlanjutan. Tanggapan dari lembar umpan balik merupakan salah satu bagian dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan.

#### **9. Tanggapan Bank terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya**

Bagian ini menjelaskan respon bank atas umpan balik yang diberikan oleh pemangku kepentingan. Apabila tidak ada umpan balik, maka bank harus menyampaikan upaya untuk menjangkau partisipasi pemangku kepentingan atas keberadaan Laporan Keberlanjutan.

#### **D. Lain-Lain**

Laporan Keberlanjutan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika diperlukan laporan dapat disampaikan juga dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan dalam satu laporan. Laporan Keberlanjutan disertai dengan gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan keterangan yang jelas dan mudah dipahami pembaca.



# **VIII. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk Mendukung Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

---

Berdasarkan Pasal 8 POJK Keuangan Berkelanjutan, seluruh lembaga jasa keuangan yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Alokasi dana TJSL harus dituangkan dalam RAKB, sedangkan target penerima program dana TJSL adalah nasabah dan/atau calon nasabah. Selanjutnya, laporan penggunaan dana tersebut harus dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya. Adapun besaran alokasi penggunaan dana TJSL disesuaikan dengan kondisi keuangan, struktur, dan kompleksitas masing-masing bank.

Bentuk kegiatan TJSL bank yang dapat mendukung penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

1. Kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemberdayaan masyarakat dan/atau keuangan inklusif,

Contoh:

*Program pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang ekonomi sesuai kapasitas dan keunggulan komparatif lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status masyarakat yang unbankable menjadi bankable.*

2. Kegiatan yang memiliki dampak positif pada kondisi sosial dan lingkungan hidup, atau paling tidak dapat menghindari dampak negatif dengan mengimplementasikan aktivitas mitigasi bagi target kegiatan tersebut.

Contoh:

*Program bantuan air bersih kepada desa/kelurahan yang masih kesulitan mendapatkan saluran air bersih.*

3. Kegiatan yang dapat berimplikasi pada peningkatan dan pencapaian makna Keuangan Berkelanjutan, khususnya di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan dan secara umum di Indonesia. Makna utama implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Contoh:

*Proyek perintis bagi kelompok perempuan wirausaha mikro pada bidang kerajinan tangan di beberapa daerah.*

*Program pembiayaan pada kelompok masyarakat untuk dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan energi melalui pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).*

# **Lampiran 1: *Benchmark* Definisi Proyek/Industri Berkelanjutan**

---

Sebagai acuan bagi bank untuk mengklasifikasi dan menyeleksi nasabah proyek berkelanjutan, berikut pengertian mengenai proyek hijau dari beberapa negara dan lembaga internasional:

1. *Bank Dunia*: Proyek hijau bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan perekonomian lokal dengan fokus utama mengatasi permasalahan perubahan iklim. Bank Dunia membagi proyek hijau ke dalam dua kriteria, yaitu mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Proyek-proyek hijau yang masuk ke dalam kelompok mitigasi perubahan iklim adalah pembangkit listrik tenaga air dan angin, penggunaan teknologi baru yang mengurangi emisi karbon, peningkatan efisiensi dalam sektor transportasi, manajemen limbah dan bangunan-bangunan hijau, serta pengurangan karbon melalui reboisasi dan menghindari penggundulan hutan. Proyek-proyek hijau yang masuk ke dalam kelompok adaptasi perubahan iklim adalah pencegahan banjir, ketahanan pangan dan penguatan sistem agrikultur, manajemen hutan berkelanjutan dan menghindari penggundulan hutan. Proyek-proyek hijau baik yang termasuk ke dalam kelompok mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim adalah proyek yang *eligible* untuk dapat dibiayai World Bank dari hasil *green bond issuance*.
2. *UNIDO*: industri hijau adalah proses produksi dan pertumbuhan industri yang tidak membahayakan “kesehatan” alam maupun kesehatan masyarakat.
3. *UNIDO-GIZ*: berfokus pada efisiensi dan pengurangan limbah serta polusi, dan menitikberatkan pada pasar baru untuk produk ramah lingkungan hidup dan/atau energi terbarukan, serta dukungan terhadap “*green jobs*”. *Green jobs* adalah pekerjaan yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup ataupun monitoring dan pembatasan dampak lingkungan hidup perusahaan.
4. *Amerika Serikat*: industri hijau sebagai industri yang menghasilkan barang dan jasa “hijau” dan/atau industri yang menjalankan proses produksi yang ramah lingkungan hidup (Shapira et al., 2013). Industri hijau di Amerika Serikat diklasifikasikan menjadi lima kategori besar: energi terbarukan; efisiensi energi; pengurangan dan penghilangan polusi, pengurangan emisi rumah kaca, daur ulang; konservasi sumber daya alam; dan kepatuhan lingkungan hidup.
5. *Britania Raya*: industri-industri hijau adalah sektor barang maupun jasa yang rendah karbon dan ramah lingkungan hidup.
6. *Belanda*: proyek-proyek hijau diklasifikasikan ke dalam lima sektor: agrikultur; energi; konstruksi berkelanjutan; mobilitas berkelanjutan; dan proyek-proyek lainnya.
7. *Eurostat dan OECD*: industri hijau sebagai industri yang mengukur, mencegah, membatasi, mengurangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan hidup dan permasalahan-permasalahan terkait polusi, limbah dan ekosistem,

termasuk penggunaan teknologi yang “bersih”, barang dan jasa yang mengurangi risiko terhadap lingkungan hidup, serta mengurangi polusi serta penggunaan sumber daya.

8. *Brasil*: mendefinisikan proyek-proyek hijau ke dalam lima sektor: energi terbarukan; agribisnis; keanekaragaman hayati; dan proses ke arah “*smart cities*”. Proyek hijau, dalam kasus ini didefinisikan sebagai proyek-proyek yang mendukung tujuan ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau.
9. *Tiongkok*: sektor-sektor hijau diantaranya industri dan perniagaan intensif energi, distribusi dan manajemen energi, bangunan-bangunan hijau, energi terbarukan, pengaturan dan penyerapan limbah dan polusi, transportasi, dan adaptasi. Pembiayaan proyek hijau terbesar Tiongkok ada di lima sektor berikut: pengaturan polusi sektor industri, perbaikan lingkungan hidup, energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan hidup dan konservasi energi serta sumber daya (KPMG, 2016).
10. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*: mendefinisikan industri hijau sebagai industri yang mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dalam proses produksinya. Industri hijau merupakan usaha yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui penghematan pemakaian bahan baku, penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan hidup, dan menggunakan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimalisasi limbah dengan tujuan meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan hidup.
11. *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*: mendefinisikan industri hijau sebagai pengembangan hutan energi, ekowisata dan pembentukan kebun raya atau hutan kota penangkaran satwa langka, pengembangan hutan non hasil kayu (getah dan lain sebagainya), pengembangan produk substitusi impor, pengolahan limbah energi dari hasil pemanfaatan mikroba, dan pemanfaatan panas bumi (geothermal) (*Tropical Landscape Summit, 2015*).

## **Lampiran 2: *Benchmark* Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

---

Untuk melengkapi penetapan kriteria kegiatan usaha berkelanjutan, berikut disampaikan beberapa rujukan untuk menyeleksi nasabah/aktivitas/proyek yang akan mendapatkan kredit/pembiayaan dari beberapa negara dan lembaga internasional:

1. **India:** terdapat sembilan prinsip dan/atau kriteria yang harus diterapkan oleh proyek/bisnis: a) menerapkan etika, transparansi dan akuntabilitas yang baik; b) menyediakan barang dan jasa yang aman dan berkontribusi pada keberlanjutan; c) mendukung kesejahteraan pekerja; d) menghormati kepentingan dan responsif terhadap semua *stakeholder* terutama yang dirugikan, lemah ataupun terpinggirkan; e) menghormati dan mendukung hak asasi manusia; f) menghormati, melindungi dan berusaha untuk memperbaiki lingkungan hidup; g) bersikap baik dalam mempengaruhi publik dan menjalankan aturan yang ada; h) mendukung pertumbuhan yang adil dan menyeluruh; dan i) memberikan nilai-nilai yang baik pada konsumennya (UNEP, 2016).
2. **Tiongkok:** Kriteria proyek hijau adalah penghematan energi, pencegahan dan pengaturan polusi, konservasi sumber daya dan daur ulang, transportasi “bersih”, energi “bersih”, perlindungan ekologis dan adaptasi perubahan iklim, penggunaan bahan bakar fosil dengan “bersih”, pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, urbanisasi hijau, penggunaan energi bersih secara efektif, perkembangan ekonomi sirkular (*reduce, reuse, recycle*), penghematan air dan penggunaan sumber air inkonvensional, pencegahan dan penanganan polusi, pertanian dan kehutanan ekologis, penghematan energi, perlindungan lingkungan hidup dan industri rendah karbon, percobaan dan demonstrasi program peradaban ramah lingkungan hidup, dan percobaan proyek-proyek rendah karbon.

Dalam Pedoman Kredit Hijau, Tiongkok mengeluarkan daftar *checklist* untuk mengidentifikasi dampak lingkungan hidup dari sebuah proyek. Tabel lamp2.1 menunjukkan ilustrasi daftar *checklist* komponen lingkungan hidup untuk proyek hijau.

**Tabel lamp2.1 Ilustrasi Checklist Komponen Lingkungan hidup**

Pertanyaan	Tinggi (H), menengah (M), Rendah (L)
<b>Standar dan Kebijakan Lingkungan hidup</b>	
Apakah proposal tersebut sejalan dengan kebijakan bank dan regulator? (ya –L; tidak- H; tidak jelas-M)	
Apakah proposal tersebut membutuhkan dokumen analisis dampak lingkungan dasar atau lanjutan? (Lanjutan-H; Dasar-M; tidak keduanya –L)	
Apakah proposal tersebut telah menerima sertifikat lolos uji kelayakan lingkungan hidup untuk fase	

<p>perencanaan/konstruksi/operasi dan apakah sertifikat tersebut tersedia? (Tidak-H; Beberapa - M, Ya – L)</p>	
<p>Apakah perusahaan tersebut termasuk daftar perusahaan yang memiliki reputasi buruk? (Ya-H; Tidak Jelas-M; Tidak - L)</p>	
<p>Apakah proposal tersebut melakukan impor limbah zat padat yang berbahaya? (Ya-H; Tidak- L)</p> <p>Apakah memiliki ijin untuk impor bahan baku berlimbah dari negara asalnya? (Ya-H; Tidak- L)</p>	
<b>Lingkungan hidup dan Perubahan Iklim</b>	
<p>Apakah proyek terletak pada lokasi yang memiliki risiko bencana seperti banjir, gempa, badai dan lain-lain? (Ya-H; sebagian dari proyek -M; Tidak-L)</p>	
<p>Apakah aktivitas proyek tersebut berada di kawasan lindung atau kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan hidup yang sensitif? (Ya-H; sebagian dari proyek -M; Tidak-L)</p>	
<p>Apakah proyek tersebut berada di kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi atau berdampak pada kerusakan ekosistem alam sekitarnya? (Ya-H, sebagian dampak -M; Tidak –L)</p>	
<p>Apakah hasil dari proyek tersebut berdampak pada lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh perubahan iklim? (Ya-H; sebagian proyek-M; Tidak - L)</p>	
<b>Kesadaran Lingkungan hidup dari Manajemen Perusahaan</b>	
<p>Apakah manajemen dari perusahaan tersebut memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko lingkungan hidup? (Tidak-H; Ya-L)</p> <p>Apakah manajemen dari perusahaan tersebut telah menetapkan prosedur dan kebijakan pengelolaan risiko lingkungan hidup? (Tidak-H; Ya-L)</p> <p>Apakah manajemen dari perusahaan telah mengambil aksi nyata dalam memitigasi risiko lingkungan hidup? (Tidak-H; sebagian risiko diketahui/sebagian aksi telah dilakukan-M; Ya-L)</p>	
<p>Apakah anggaran untuk pengelolaan risiko lingkungan hidup dan mitigasi risiko lingkungan hidup telah tersedia? (Ya –L; Tidak- H; Tidak jelas-M)</p>	
<p>Apakah Perusahaan telah melakukan audit dampak lingkungan hidup?</p>	



(Ya -L; Tidak- H; Tidak jelas-M)	
Apakah perusahaan memiliki tenaga kerja ahli yang memadai untuk menjalankan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan apakah ada bantuan eksternal untuk mengisi kesenjangan kapasitas? (Tidak-H, sebagian usaha telah dilakukan-M; Ya-L)	
Apakah ada risiko lingkungan hidup dan dampak sosial dari mata rantai aktivitas proyek tersebut? (Ya-H, Risiko mungkin terjadi di tingkat industri-M; Tidak-L)	

3. **Bangladesh:** telah mengeluarkan Pedoman untuk kredit hijau bagi sektor perbankan. Pedoman tersebut memasukkan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi kredit sebagaimana diuraikan dalam Tabel lamp2.2.

**Tabel lamp2.2 Kriteria Industri/Sektor Hijau di Bangladesh**

No	Sektor	Sub-sektor	Kriteria kegiatan usaha
1.	Sektor Agri Bisnis	Peternakan unggas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan sistem perlindungan unggas terhadap penyakit/virus khususnya flu burung.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen limbah padat (limbah makanan, kotoran unggas, bangkai dan lain sebagainya) serta metode pembuangan yang baik terkait limbah-limbah yang berasal dari peternakan.</li> <li>- Yang telah menerapkan tanaman yang menyerap air limbah ataupun proses manajemen pengolahan air limbah lainnya.</li> <li>- Yang telah menerapkan sistem penggunaan dan penyimpanan material berbahaya serta penggunaan material berbahaya hanyalah material berbahaya yang diizinkan.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup khususnya perlindungan terhadap penyakit yang berasal dari virus.</li> </ul>
		Perusahaan susu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan pencegahan emisi udara dan pengaturan pembuangan pembakaran mesin (turbin, kompresor, dan mesin-mesin lainnya).</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup khususnya mengenai karakteristik dari pembuangan cair.</li> </ul>
2.	Sektor Semen		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan pencegahan emisi udara dan sistem pengaturan emisi udara di semua sumber emisi baik dalam proses operasi, <i>handling</i>, serta penyimpanan.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen pengelolaan limbah padat yang baik, termasuk limbah padat sisa produksi dan debu.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pengaturan polusi suara pada proses <i>grinding</i>, <i>handling</i>, dan transportasi.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring secara kontinyu seluruh area emisi debu.</li> </ul>
3.	Sektor Bahan Kimia	Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan desain <i>handling</i>, penyimpanan dan transportasi bahan kimia berbahaya dalam manufaktur pupuk.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen penanganan limbah kimia berbahaya yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan pencegahan emisi udara dan sistem pengaturan emisi udara di semua sumber emisi.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pengaturan polusi suara pada rotor berukuran besar.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup termasuk monitoring kandungan amonia, florida dan amonia dari aliran air secara kontinyu.</li> </ul>
		Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manufaktur pestisida sesuai dengan panduan dari WHO, <i>Stockholm Convention</i> dan <i>Rotterdam Convention</i>.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan desain <i>handling</i>, penyimpanan dan transportasi bahan kimia berbahaya dalam manufaktur pestisida.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen limbah kimia padat dan cair yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan pencegahan emisi udara dan sistem pengaturan emisi udara dalam proses manufaktur pestisida.</li> <li>- Yang telah menerapkan desain pencegahan bahaya api dan ledakan dari proses pemakaian, <i>handling</i>, dan penyimpanan zat kimia.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup khususnya terkait monitoring karakteristik pembuangan cair secara berkala.</li> </ul>
		Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan metode penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya secara aman.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan obat-obatan yang gagal ataupun rusak yang baik dan bertanggungjawab.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen polusi udara dari zat berbahaya dan zat yang berbau tajam.</li> <li>- Yang telah menerapkan prosedur yang sesuai dengan aturan dalam penggunaan sumber daya genetik yang dapat membahayakan lingkungan hidup.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen bioetika yang baik dalam modifikasi genetik makanan ataupun area lain yang berhubungan.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup, khususnya terkait polusi</li> </ul>

			udara yang dihasilkan zat kimia secara berkala.
4.	Pembuatan mesin dan logam		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan kontrol yang baik terhadap polusi udara pada proses manufaktur mesin ataupun logam.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen yang baik sesuai dengan limbah padat yang berbeda-beda.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pengaturan polusi suara terhadap alat-alat mekanik dan aktivitas fisik.</li> <li>- Yang telah menerapkan desain pencegahan bahaya api dan ledakan dalam proses operasi.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup, khususnya terkait polusi udara yang dihasilkan dari proses manufaktur secara berkala.</li> </ul>
5.	Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan tanaman pengolah air limbah domestik yang sesuai dengan syarat yang ada, dan dengan dasar penentuan yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen pengaturan polusi debu yang baik pada kegiatan konstruksi.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen pengolahan polusi suara pada kegiatan konstruksi.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen terkait puing-puing konstruksi.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup, khususnya terkait polusi udara dan pengeluaran air secara berkala.</li> </ul>
6.	Bubur kertas dan kertas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan pengolahan air limbah produksi yang sesuai dengan syarat yang ada, dan dengan dasar penentuan yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan air limbah.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan alat pengaturan polusi udara pada proses produksi bubur kertas dan kertas.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen terkait limbah padat berukuran besar.</li> <li>- Yang telah menerapkan upaya pencegahan dan pengaturan bau yang menyengat dari proses produksi.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen pengolahan polusi suara akibat mesin-mesin besar dan aktivitas fisik.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup khususnya terkait monitoring karakteristik pembuangan cair secara berkala.</li> </ul>
7.	Gula dan penyulingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan tanaman pengolah air limbah produksi yang sesuai dengan syarat yang ada, dan dengan dasar penentuan yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan perencanaan metode penyimpanan dan pembuangan limbah padat yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan pendekatan pengurangan penggunaan air guna mengurangi keseluruhan penggunaan air.</li> <li>- Yang telah menerapkan alat pengontrol polusi udara pada area-area penghasil emisi udara.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pengaturan bau yang menyengat.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup khususnya terkait monitoring karakteristik pembuangan cair secara berkala.</li> </ul>

8.	Penyamakan kulit		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan manajemen penggunaan bahan kimia berbahaya yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan dalam proses <i>pretreatment</i>, pewarnaan dan proses lainnya.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah perusahaan yang sesuai dengan aturan, memiliki unit <i>chrome recovery</i> dan air limbah olahan dari sistem pengolahan limbah digunakan untuk proses/aplikasi lain.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan limbah padat atau endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan dan manajemen perencanaan limbah padat yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pengaturan bau yang menyengat dari proses penyamakan kulit.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup, khususnya terkait Chromium VI, dilakukan secara berkala.</li> </ul>
9.	Tekstil dan Pakaian		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan manajemen penggunaan bahan kimia berbahaya yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan dalam proses <i>pretreatment</i>, pewarnaan dan proses lainnya.</li> <li>- Yang telah menerapkan fasilitas untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembatasan zat kimia tertentu dalam pembuangan air.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan dan manajemen perencanaan limbah padat dan endapan dari sistem pengolahan limbah yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan alat pengontrol polusi udara pada proses <i>finishing</i> yang mampu mengatur polusi udara yang mengandung zat-zat beracun.</li> <li>- Yang telah menerapkan desain pencegahan bahaya api dan ledakan dalam proses operasi.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup khususnya terkait</li> </ul>

			<p>monitoring karakteristik pembuangan cair secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua tuntutan konsumen terkait dengan lingkungan hidup terpenuhi pada usaha yang berorientasi ekspor.</li> </ul>
10.	Penghancuran kapal		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang telah menerapkan metode manajemen dengan tujuan memperoleh sertifikasi dari negara pengekspor.</li> <li>- Yang telah menerapkan manajemen penggunaan bahan kimia berbahaya yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan dalam proses penyortiran, penyimpanan dan pemakaian kembali.</li> <li>- Yang telah menerapkan desain fasilitas pengolah limbah untuk mengolah air limbah.</li> <li>- Yang telah menerapkan metode pembuangan dan manajemen perencanaan limbah padat yang baik.</li> <li>- Yang telah menerapkan monitoring lingkungan hidup khususnya terkait monitoring karakteristik pembuangan cair secara berkala.</li> </ul>

4. **Kementerian Perindustrian RI:** menetapkan 6 (enam) karakteristik industri hijau, yaitu: a) efisiensi penggunaan material input; b) menggunakan alternatif material input; c) rendahnya intensitas energi; rendahnya intensitas air; d) sumber daya alam yang kompeten; e) minimisasi limbah yang dihasilkan; dan f) teknologi rendah karbon. Standar dari industri hijau merupakan acuan bahan baku, bahan penolong, energi, *yield*, produk, sistem manajemen, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang dibakukan dan disusun guna mewujudkan industri hijau. Standar Industri Hijau telah menjadi acuan dari 17 (tujuh belas) industri, diantaranya industri ubin keramik, industri semen, industri pupuk, industri gula, industri baja (batangan dan lembaran), industri susu (susu bubuk), industri kulit (penyamakan kulit), industri karet (*crumb rubber*), industri pengapasan karet (*ribbed smoked sheet rubber*), industri *pulp & paper*, industri kaca, dan *industri oleo-chemical*. Adapun kriteria umum aspek persyaratan teknis dan persyaratan Manajemen bagi industri hijau di Indonesia ditunjukkan pada Tabel lamp2.3 dan Tabel lamp2.4, sebagai berikut:

**Tabel lamp2.3 Aspek Persyaratan Teknis**

No	Aspek Persyaratan Teknis	Kriteria
1.	Bahan Baku	- Sumber bahan baku (internal dan eksternal)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi bahan baku</li> <li>- Penanganan bahan baku</li> <li>- Perbandingan produk terhadap pemakaian bahan baku</li> </ul>
2.	Bahan Penolong (atau bahan spesifik yang digunakan pada suatu industri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas dan kuantitas bahan penolong kimia</li> </ul>
3.	Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber energi</li> <li>- Konsumsi Energi</li> </ul>
4.	Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsumsi air (sumber air dan izin penggunaan air, total konsumsi air)</li> <li>- Rasio daur ulang</li> </ul>
5.	Proses Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja peralatan produksi</li> <li>- Tingkat kegagalan produksi</li> </ul>
6.	Produk dan/atau kemasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutu produk (spesifikasi produk)</li> <li>- Mutu kemasan produk (spesifikasi kemasan produk)</li> </ul>
7.	Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan limbah (padat, cair, gas)</li> <li>- Baku mutu buangan limbah</li> </ul>
8.	Emisi gas rumah kaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat emisi CO<sub>2</sub> atau CO<sub>2</sub> eq</li> </ul>

**Tabel lamp2.4 Aspek Persyaratan Manajemen**

No.	Aspek Persyaratan Manajemen	Kriteria
1.	Kebijakan dan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan industri hijau</li> <li>- Organisasi industri hijau</li> <li>- Sosialisasi kebijakan dan industri hijau</li> </ul>
2.	Perencanaan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan dan sasaran industri hijau</li> <li>- Perencanaan strategis dan program</li> </ul>
3.	Pelaksanaan dan Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan program</li> <li>- Pemantauan program</li> </ul>
4.	Tinjauan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tinjauan manajemen</li> <li>- Konsistensi perusahaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan manajemen sesuai standar industri hijau yang berlaku</li> </ul>



5. **Bank Dunia:** mendefinisikan kriteria proyek hijau adalah proyek yang bertujuan untuk 1) memitigasi perubahan iklim (termasuk investasi dalam program-program rendah karbon dan energi bersih) dan 2) melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim (termasuk investasi untuk pertumbuhan yang tahan terhadap perubahan iklim, pertumbuhan berkelanjutan).
6. **IFC World Bank:** terdapat beberapa istilah dan definisi mengenai proyek hijau, antara lain:
  - *renewable energy (including production, transmission, appliances and products);*
  - *energy efficiency (such as in new and refurbished buildings, energy storage, district heating, smart grids, appliances and products);*
  - *pollution prevention and control (including waste water treatment, reduction of air emissions, greenhouse gas control, soil remediation, waste prevention, waste reduction, waste recycling and energy/emission-efficient waste to energy, value added products from waste and remanufacturing, and associated environmental monitoring);*
  - *environmentally sustainable management of living natural resources and land use (including environmentally sustainable agriculture; environmentally sustainable animal husbandry; climate smart farm inputs such as biological crop protection or drip-irrigation; environmentally sustainable fishery and aquaculture; environmentally-sustainable forestry, including afforestation or reforestation, and preservation or restoration of natural landscapes);*
  - *terrestrial and aquatic biodiversity conservation (including the protection of coastal, marine and watershed environments);*
  - *clean transportation (such as electric, hybrid, public, rail, nonmotorised, multi-modal transportation, infrastructure for clean energy vehicles and reduction of harmful emissions);*
  - *sustainable water and wastewater management (including sustainable infrastructure for clean and/or drinking water, wastewater treatment, sustainable urban drainage systems and river training and other forms of flooding mitigation);*
  - *climate change adaptation (including information support systems, such as climate observation and early warning systems);*
  - *eco-efficient and/or circular economy adapted products, production technologies and processes (such as development and introduction of environmentally friendlier products, with an eco-label or environmental certification, resource-efficient packaging and distribution);*
  - *green buildings which meet regional, national or internationally recognised standards or certifications*
  - *Mengikuti Green Bonds Principles*  
<https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/GreenBondsBrochure-JUNE2017.pdf>

7. **REDD+**: Kriteria dari proyek atau program hijau sesuai dengan tujuan REDD+ adalah

**Tabel lamp2.5 Kriteria Proyek atau Program Hijau REDD+**

No.	Kriteria	Indikator
1.	Prioritas proyek	<p>a) Prioritas wilayah Wilayah proyek dititikberatkan pada wilayah terjadinya penggundulan hutan atau degradasi lingkungan hidup. Proyek ditujukan untuk mengurangi penggundulan hutan dan degradasi lingkungan hidup di wilayah tersebut.</p> <p>b) Prioritas politik Proyek berada di provinsi yang ditentukan oleh perwakilan REDD+ Indonesia dan bertujuan untuk mencapai Tujuan Strategis Nasional REDD+.</p>
2.	Kapasitas pendukung proyek	<p>a) Kapasitas teknik</p> <p>b) Kapasitas finansial</p> <p>c) Kapasitas manajemen</p> <p>d) Keahlian/pengalaman</p> <p>e) Kapasitas pemerintah</p> <p>f) Akreditasi</p>
3.	Desain proyek	<p>a) Isu penggundulan lahan yang akan ditujukan</p> <p>b) Tujuan dari proyek</p> <p>c) Aktivitas proyek</p> <p>d) <i>Stakeholders</i></p> <p>e) Keamanan proyek</p> <p>f) Perencanaan biaya</p> <p>g) Struktur organisasi</p> <p>h) <i>Risk Assessment</i></p> <p>i) <i>Timeline</i> proyek</p> <p>j) Kerangka Monitoring dan Evaluasi</p> <p>k) Metodologi karbon</p> <p>l) Manfaat proyek bagi seluruh <i>stakeholder</i></p> <p>m) Aspek Yurisdiksi</p> <p>n) Koordinasi dengan proyek/aktivitas lainnya</p>
4.	Dampak proyek	<p>a) Emisi gas rumah kaca</p> <p>b) Stok karbon</p> <p>c) Konservasi keanekaragaman hayati</p> <p>d) Pertumbuhan ekonomi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e) Keadilan dan pemerataan</li> <li>f) Ketahanan ekonomi dan alam</li> <li>g) Transformasi/perubahan</li> </ul>
5.	Penyesuaian dan dukungan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pilar Strategi Nasional REDD+</li> <li>b) RAN-GRK</li> <li>c) SRAP/RAD-GRK</li> <li>d) Kepatuhan hukum</li> <li>e) Dukungan dari pemerintah</li> <li>f) Dukungan terhadap program pemerintah</li> </ul>
6.	Keberlanjutan proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembiayaan jangka panjang</li> <li>b) Kapasitas jangka panjang</li> <li>c) <i>Knowledge sharing</i></li> </ul>



Otoritas Jasa Keuangan  
Indonesia Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710  
Telp. 62 21 296 00000  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



[official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)



[@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)



[ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)



[OtoritasJasaKeuangan](https://www.youtube.com/OtoritasJasaKeuangan)



<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/>



Pedoman ini dapat diunduh  
melalui:  
<https://tinyurl.com/PedomanTeknisPOJK51-2017>